

**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PERUBAHAN KEDUA TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA**

REKOMENDASI JRKN¹

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
1.	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR..TAHUN.. PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p>		

¹ JRKN adalah Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika, koalisi masyarakat sipil yang melakukan advokasi reformasi kebijakan narkotika di Indonesia, terdiri dari 17 organisasi masyarakat sipil. Kerja-kerja advokasi kami dapat diakses melalui: <https://reformasinarkotika.org/>

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
2.	<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, telah banyak ditemukan jenis zat psikoaktif baru yang berpotensi merusak kesehatan dan menimbulkan ketergantungan yang sama bahayanya dengan narkotika sehingga perlu dimasukkan ke dalam golongan narkotika;</p>	<p>a. bahwa diperlukan adanya regulasi baru terkait tata kelola narkotika sebagai sarana untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat dengan berbasis pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, penghindaran dampak buruk dan pengutamaan kesehatan publik, serta penghindaran mekanisme pidana dan instrumen koersif lainnya sebagai respons yang dominan dalam tata kelola narkotika untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur sebagaimana bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>	SUBSTANSI	<ul style="list-style-type: none"> ○ Rekomendasi berkaitan dengan penekanan mengapa revisi UU Narkotika penting dengan melihat permasalahan yang ada saat ini: bahwa pendekatan UU Narkotika harusnya berbasis pada pendekatan Hak Asasi Manusia, penghindaran dampak buruk dan pengutamaan kesehatan publik² ○ Sesuai dengan rekomendasi dari UNGAS 2016, negara peserta telah berkomitmen memperkuat pelayanan, rehabilitasi serta pemulihan bagi pengguna narkotika³

² Naskah Akademik RUU Narkotika Rekomendasi Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN), hlm. 2-3 <https://reformasinarkotika.org/wp-content/uploads/2022/03/Naskah-Akademik-RUU-Narkotika-Rekomendasi-JRKN.pdf>

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
3.	b. bahwa untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba, serta adanya keinginan menerapkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana narkoba yang berkeadilan, perlu mengubah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;	b.bahwa secara sosiologis pendekatan hukum yang dominan menelan banyak biaya finansial dan sosial, pemenjaraan yang masif bagi mereka yang sifatnya level rendah dan tidak membahayakan (<i>non-violent</i>), serta semakin menjauhkan individu yang bersangkutan dari dukungan masyarakat di lingkungan terdekatnya akibat stigma sebagai kriminal maupun pecandu	SUBSTANSI	<ul style="list-style-type: none"> o konsideran perlu juga mencantumkan landasan sosiologis tentang tidak efektifnya pendekatan penghukuman, dengan melihat praktik di negara lain yang tidak lagi menggunakan pengutamaan pendekatan kriminalisasi⁴

³ UNGASS, Outcome Document of the 2016 United Nations General Assembly Special Session on the World Drug Problem New York, 19-21 April 2016, <https://www.unodc.org/documents/postungass2016/outcome/V1603301-E.pdf>, hlm. 6

⁴ Naskah Akademik RUU Narkotika Rekomendasi Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN), <https://reformasinarkotika.org/wp-content/uploads/2022/03/Naskah-Akademik-RUU-Narkotika-Rekomendasi-JRKN.pdf>, hlm. 39-40

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
4.		c.bahwa diperlukan adanya perubahan yang tidak sekadar pergantian dasar hukum, melainkan sebagai upaya untuk mendudukan kembali paradigma, norma, dan operasionalisasi hukum dalam praktik terkait tata kelola dan pemanfaatan narkotika;	SUBSTANSI BARU	<ul style="list-style-type: none"> ○ Penting untuk dimuat dalam konsideran bahwa revisi UU Narkotika tidak hanya revisi dalam kerangka hukum, namun juga pada perbaikan paradigma, norma serta operasionalisasinya
5.	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Narkotika;	SUBSTANSI	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
6.	<p>Mengingat :</p> <p>1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>	TETAP	TETAP	
7.	<p>2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p>	TETAP	TETAP	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
8.	<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p>MEMUTUSKAN:</p>	TETAP	TETAP	
9.	<p>Menetapkan : UNDANG- UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.</p>	TETAP	TETAP	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
10.	<p>Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) diubah sebagai berikut:</p>	TETAP	TETAP	
11.	<p>1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	TETAP	TETAP	
12.	<p>Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p>	TETAP	TETAP	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
13.	<p>1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.</p>	<p>TETAP</p> <p>Angka 1 TETAP</p>	<p>TETAP</p>	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
14.	2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.	TETAP Angka 2 TETAP	TETAP	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
15.	<p>3. Zat Psikoaktif Baru adalah zat yang disalahgunakan, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, baik murni maupun sediaan, yang memengaruhi pikiran, perasaan, dan/atau perilaku, menimbulkan ketergantungan atau ancaman kesehatan masyarakat, serta belum ditetapkan sebagai Narkotika, Prekursor Narkotika, obat, atau zat lain.</p>	<p>Angka 3 Perubahan substansi</p> <p>Zat Psikoaktif Baru adalah zat yang mereplikasi efek yang sama yang ditimbulkan oleh narkotika yaitu efek halusinasi ataupun simultan namun belum ditetapkan sebagai Narkotika, Prekursor Narkotika, obat, atau zat lain.</p>	SUBSTANSI	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pengaturan mengenai Zat Psikoaktif Baru (ZPB) agar dapat dilarang harus apabila telah ditentukan sebagai narkotika/psikotropika ○ Pengaturan dalam UU Narkotika harusnya hanya menjangkau sampai aspek ZPB ini ditentukan sebagai narkotika, tidak untuk pelarangan kepemilikan, pengawasannya, karena pelarangan yang demikian bertentangan dengan asas legalitas ○ Pendefinisian dapat dilakukan dengan menjamin hanya sampai pada upaya mengatur bagaimana ditetapkan menjadi narkotika⁵

⁵ <https://www.drugwise.org.uk/new-psychoactive-substances/> , https://www.emcdda.europa.eu/topics/nps_en

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
16.	4. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.	Angka 4 TETAP	TETAP	
17.	5. Impor adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam daerah pabean.	Angka 5 TETAP	TETAP	
18.	6. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari daerah pabean.	Angka 6 TETAP	TETAP	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
19.	7. Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru.	Angka 7 Perubahan sustansi Peredaran Narkotika, Prekursor Narkotika Tanpa Izin adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika	SUBTANSI	<ul style="list-style-type: none"> ○ JRKN memberikan rekomendasi perubahan definisi peredaran gelap narkotika dengan menambahkan terminologi “tanpa izin” dengan jaminan bahwa untuk advokasi ke depannya narkotika dapat sampai kepada adanya pasar narkotika yang teregulasi, karena narkotika tidak dapat dimusnahkan di dunia,⁶ sehingga yang tepat adalah merugulasinya.⁷
20.	8. Surat Persetujuan Impor adalah surat persetujuan untuk mengimpor Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Angka 8 TETAP	TETAP	

⁶ <https://idpc.net/alerts/2016/04/a-drug-free-world-is-an-impossible-dream>

⁷ https://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2016/03/GCDP_2014_taking-control_EN.pdf, hlm. 26-27

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
21.	9. Surat Persetujuan Ekspor adalah surat persetujuan untuk mengekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Angka 9 TETAP	TETAP	
22.	10. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apa pun.	Angka 10 TETAP	TETAP	
23.	11. Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan.	Angka 11 TETAP	TETAP	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
24.	12. Industri Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk Narkotika.	Angka 12 TETAP	TETAP	
25.	13. Transito Narkotika adalah pengangkutan Narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan.	Angka 13 TETAP	TETAP	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
26.	14. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika atau Zat Psikoaktif Baru secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.	Angka 14 HAPUS	HAPUS	<ul style="list-style-type: none"> ○ Dalam rekomendasi JRKN diberikan penekanan bahwa definisi hanya untuk pengguna dan orang dengan ketergantungan ○ Kondisi ketergantungan ini telah dijangkau dengan defnisi angka 16 yang diubah dengan nama “orang dengan ketergantungan”

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
27.	15. Penyalah Guna adalah orang perseorangan yang menggunakan Narkotika atau Zat Psikoaktif Baru tanpa hak atau melawan hukum.	Angka 14 Pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika untuk diri sendiri.	SUBSTANSI	<ul style="list-style-type: none"> ○ Istilah yang digunakan terkait orang yang menggunakan narkotika sebaiknya satu saja, yaitu pengguna narkotika, dan pendefinisian sedapat mungkin mencakup seluasnya tipologi orang yang menggunakan narkotika serta tidak menimbulkan stigma.⁸ ○ Penggunaan terminologi “penyalahguna” menimbulkan stigma karena berarti ada “penyalahgunaan” sedangkan narkotika itu sendiri dapat didorong untuk pasarnya diatur (regulated market)

⁸ Naskah Akademik RUU Narkotika rekomendasi JRKN, <https://reformasinarkotika.org/wp-content/uploads/2022/03/Naskah-Akademik-RUU-Narkotika-Rekomendasi-JRKN.pdf>, hlm 42

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
28.	16. Pecandu adalah Penyalah Guna atau Korban yang dalam keadaan Ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis.	Angka 15 Orang yang ketergantungan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika untuk diri sendiri dan mengalami ketergantungan yang mana kondisinya ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba dapat menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas	SUBSTANSI	<ul style="list-style-type: none"> ○ Menggunakan terminology “orang yang..” untuk menekankan prinsip kemanusiaan, tidak ada palebelan dalam definisi ini ○ Ketergantungan sesuai dengan pendapat WHO dan UNODC adalah merupakan bentuk “kondisi” yang dikenal dengan bahasa medis <i>addictive behaviour</i> bukan identitas seseorang, sehingga lembaga tersebut menggunakan terminologi dengan “orang”⁹

⁹ https://www.who.int/health-topics/drugs-psychoactive#tab=tab_2, https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2019/June/world-drug-report-2019_-35-million-people-worldwide-suffer-from-drug-use-disorders-while-only-1-in-7-people-receive-treatment.html?ref=fs1

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
29.	17. Korban adalah seseorang yang ditipu, tidak berdaya, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika atau Zat Psikoaktif Baru.	Angka 17 HAPUS	HAPUS	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tidak ada kepentingan untuk memberikan definisi korban secara spesifik, dalam rumusan UU ini telah direkomendasikan kriminalisasi perbuatan secara paksa dengan kekerasan/ancaman kekerasan menggunakan narkotika untuk orang lain

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
30.	18. Rehabilitasi Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Rehabilitasi adalah serangkaian tindakan pemulihan dari dampak penggunaan Narkotika atau Zat Psikoaktif Baru yang terdiri atas persiapan, pelaksanaan, dan pascarehabilitasi yang dilaksanakan melalui Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial.	Angka 16 Rehabilitasi Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Rehabilitasi adalah serangkaian tindakan pemulihan dari dampak penggunaan Narkotika yang terdiri atas persiapan, pelaksanaan, dan pascarehabilitasi yang dilaksanakan melalui Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial.	SUBTANSI	<ul style="list-style-type: none"> ○ Zat psikoaktif baru masih perlu serangkauan proses untuk ditetapkan sebagai narkotika/precursor narkotika, sehingga tidak serta merta orang yang menggunakannya menjadi subjek rehabilitasi
31.	19. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan Penyalah Guna, Korban, dan Pecandu dari Ketergantungan.	Angka 17 TETAP	TETAP	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
32.	20. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas Penyalah Guna, Korban, dan Pecandu dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.	Angka 18 TETAP	TETAP	

<p>33.</p>	<p>21. Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, Prekursor Narkotika, atau Zat Psikoaktif Baru atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, atau Zat Psikoaktif Baru.</p>	<p>HAPUS</p>	<p>HAPUS</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Permufakatan jahat berbeda dengan penyertaan, dalam RUU ini justru dicampuradukan ○ Dalam KUHP, Permufakatan jahat (<i>samenspanning</i>) dianggap ada, bila ada dua orang, atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu.¹⁰ ○ R Soesilo menyatakan permufakatan jahat adalah permufakatan untuk melakukan tindak pidana, ditekankan, perundingan untuk mengadakan permufakatan sendiri bukan tindak pidana¹¹ ○ Permufakatan jahat harus dituliskan secara spesifik dalam perumusan tindak pidana, tidak perlu didefinisikan dalam UU, karena hal tersebut doktrin pidana
-------------------	---	--------------	--------------	--

¹⁰ <https://leip.or.id/wp-content/uploads/2021/12/8-Des-2021-Final-Draft-Kompilasi-Final-Naskah-Terjemahan-MvT-WvS.pdf>, hlm, 241

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
34.	22. Penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel, komunikasi, jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetik atau radio frekuensi maupun alat elektronik lainnya.	Angka 19 TETAP	TETAP	
35.	23. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi.	Angka 20 TETAP	TETAP	
36.	24. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.	Angka 21 TETAP	TETAP	

¹¹ R Soesilo, 1995, *KUHP dan Penjelasannya*, hlm. 97

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
37.	25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.	Angka 22 TETAP	TETAP	

<p>38.</p>		<p>Angka 23</p> <p>Panel Asesmen adalah komite yang terdiri dari 3 orang ahli di bidang kesehatan dan kesehatan masyarakat yang berkedudukan di rumah sakit pemerintah sampai ke tingkat primer berada di bawah pengawasan dan koordinasi Menteri Kesehatan melenyenggarakan fungsi pemeriksaan kondisi kesehatan pengguna narkotika dan/atau memberikan jenis intervensi kesehatan</p>	<p>SUBTANSI BARU</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Hakkarainen dkk (2020)¹² menilai pengambilan keputusan untuk menentukan kepemilikan narkotika untuk pemakaian pribadi memerlukan pandangan ahli. ○ Di Portugal, komite ahli ini terdiri dari tiga orang dari bidang medis dan hukum untuk memutuskan tindakan terhadap individu yang kedapatan menggunakan atau menguasai/memiliki narkotika untuk konsumsi pribadi (Domoslawski & Siemaszko, 2011)¹³ ○ Dalam rekomendasi yang kami bangun diperkenalkan Panel Asesmen yang berisi tenaga kesehatan dan ahli kesehatan masyarakat termasuk konselor adiksi yang independen ditunjuk untuk menentukan
-------------------	--	---	----------------------	--

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
				intervensi kesehatan bagi pengguna narkotika
39.		Angka 24 Rentang Ambang Batas Pemakaian Harian adalah Jumlah kepemilikan narkotika dalam rentang tertentu yang menandakan bahwa kepemilikan narkotika tersebut untuk kepentingan pribadi	SUBSTANSI BARU	Merujuk pada pengertian <i>threshold</i> untuk menentukan kepemilikan pribadi narkotika ¹⁴

¹² https://www.iulkari.fi/bitstream/handle/10024/140116/URN_ISBN_978-952-343-504-9.pdf?sequence=1&isAllowed=y, hlm 57

¹³ <http://fileserv.idpc.net/library/drug-policy-in-portugal-benefits-of-decriminalising.pdf>, hlm 25

¹⁴ https://www.emcdda.europa.eu/publications/topic-overviews/threshold-quantities-for-drug-offences/html_en#T1, <http://fileserv.idpc.net/library/The-threshold-controversy-in-the-light-of-the-italian-experience.pdf>, hlm. 1-2, <https://vancouver.ca/files/cov/vancouver-proposed-threshold-submission.pdf>, hlm. 4-5

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
40.		<p>Angka 25 Intervensi Kesehatan bagi Pengguna Narkotika untuk kepentingan Pribadi adalah respons berbasis kesehatan yang diberikan bagi kepemilikan narkotika dalam rentang ambang batas pemakaian harian</p>	SUBTANSI BARU	<ul style="list-style-type: none"> ○ Intervensi kesehatan bagi pengguna untuk Kepentingan Pribadi adalah skema dekriminialisasi bagi orang yang kepemilikannya dalam rentang ambang batas pemakaian harian, sebagai bentuk respons mengalihkannya dari proses pidana¹⁵

¹⁵ <https://reformasinarkotika.org/wp-content/uploads/2022/03/Naskah-Akademik-RUU-Narkotika-Rekomendasi-JRKN.pdf>, hlm. 44

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
41.		<p>Angka 26 Keputusan Panel Asesmen adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Panel Asesmen yang berisi respons kesehatan yang diberikan pada pengguna narkotika untuk kepentingan pribadi dan bersifat memiliki kekuatan hukum mengikat, eksekutorial, dan final.</p>	SUBTANSI BARU	<ul style="list-style-type: none"> ○ Panel assessmen yang terdiri dari tim kesehatan yang bersifat independent berkedudukan di rumah sakit memiliki kewenangan untuk mnentukan intervensi kesehatan apa yang tepat bagi orang dengan kepemilikan narkotika dalam rentang ambang batas pemakaiana harian ○ Konsep ini sejalan dengan komisi disuasi di Portugal¹⁶

¹⁶ <http://fileservr.idpc.net/library/drug-policy-in-portugal-benefits-of-decriminalising.pdf>, hlm. 25

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
42.		<p>Angka 27 Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil dan penyidik BNN yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang ini untuk melakukan penyidikan tindak pidana narkotika</p>	SUBTANSI BARU	<ul style="list-style-type: none"> ○ UU No. 35 tahun 2009 menjelaskan uraian tentang kewenangan penyidik BNN, namun tidak menjelaskan definisi penyidik dalam ketentuan umum ○ Dalam praktik penyidikan tindak pidana narkotika juga dilaksanakan oleh penyidik kepolisian dan BNN, sehingga perlu penegasan bahwa penyidik dapat berasal dari elemen tersebut
43.	Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	
44.	Pasal 4 Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:	Pasal 4 Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:	TETAP	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
45.	a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;	a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;	TETAP	
46.	b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;	b. memberantas Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa izin; dan	SUBSTANSI	<ul style="list-style-type: none"> ○ Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dan juga termuat dalam tujuan UU Narkotika bahwa narkotika tidak dapat dimusnahkan di dunia ○ Kedepannya yang perlu didorong adanya pasar peredaran narkotika yang teregulasi (<i>regulated market</i>) ○ Terminologi “penyalahgunaan” bersifat menstigma, yang membuat pengguna narkotika kehilangan akses kesehatannya

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
47.	c. memberantas Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru; dan	c. menjamin adanya intervensi kesehatan bagi pengguna narkotika untuk kepentingan pribadi	SUBSTANSI	<ul style="list-style-type: none"> ○ masalah tentang tidak bekerjanya penghukuman bagi pengguna narkotika harus dimuat dalam tujuan pembaruan UU Narkotika yang baru sehingga dalam tujuan UU baru harus dimuat jaminan bahwa pengguna narkotika untuk kepentingan pribadi diberikan respons dengan pendekatan kesehatan
48.	d. menjamin pengaturan upaya Rehabilitasi bagi Penyalah Guna, Korban, dan Pecandu.	d. menjamin pengaturan upaya Rehabilitasi bagi pengguna narkotika	SUBSTANSI	<ul style="list-style-type: none"> ○ terminologi “penyalahguna” “korban” tidak lagi digunakan
49.		Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	SUBSTANSI BARU	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
50.		<p>(1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:</p> <p>a. Narkotika Golongan I; b. Narkotika Golongan II; dan c. Narkotika Golongan III.</p> <p>Penjelasan diubah: Huruf a Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah narkotika yang digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pelayanan kesehatan dan/atau terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.</p>	SUBSTANSI BARU	<ul style="list-style-type: none"> ○ Narkotika harus dapat dimanfaatkan oleh negara. Salah satu tujuan pemanfaatan paling penting adalah untuk tujuan medis. ○ Konvensi Tunggal PBB Tahun 1961 tentang Narkotika tidak pernah mengharuskan negara pihak untuk melarang pemanfaatan narkotika untuk kebutuhan medis.¹⁷ ○ Maka dari itu, pelarangan untuk kepentingan Kesehatan dihapuskan. Penghapusan ini berdampak pada beberapa pasal berikut: Pasal 8, Pasal 12, Pasal 41, Penjelasan Pasal 42 ayat 5, Penjelasan Pasal 43 ayat 4, dan Pasal 53 ayat 1.

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
51.		(2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari	SUBTANSI BARU	

<p>52.</p>		<p>(3) Ketentuan mengenai tata cara perubahan penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>SUBSTANSI BARU</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pengaturan terkait dengan penggolongan selama ini langsung kepada hasil dari penggolongan tersebut yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan ○ Sedangkan aturan mengenai bagaimana tata cara penentuan penggolongan tersebut belum diatur ○ Sehingga diperlukam aturan turunan yang terlebih dahulu menjelaskan tentang tata cara perubahan penggolongan dalam Peraturan Pemerintah ○ Ketentuan perubahan penggolongan narkotika pada Peraturan Pemerintah¹⁸ tersebut mencakup sekurang-kurangnya: Perubahan dapat terjadi mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, kesehatan, dan teknologi, dilakukan
------------	--	--	-----------------------	---

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
				oleh Panel Ahli ¹⁹ berbasis pada keahlian dan pertimbangan kesehatan,
53.		Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	SUBSTANSI BARU	

¹⁸ PP akan menentukan instrumen hukum yang akan mengubah penggolongan narkotika sesuai rekomendasi Panel Ahli. Instrumen hukum tersebut dianggap bagian tidak terpisahkan dari UU.

¹⁹ Panel Ahli diisi oleh keterwakilan berdasarkan kredibilitas dan independensi yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, asosiasi profesi terkait (seperti di bidang farmakologi, neurosains, neuropsikologi, psikiatri, dan lain sebagainya), masyarakat kesehatan yang berpengalaman dan memiliki keahlian di area narkotika (misalnya konselor adiksi). Akademisi dengan latar belakang keahlian hukum tidak termasuk dalam pengertian akademisi dalam ketentuan ini, Unsur penegak hukum dapat dilibatkan dalam Panel Ahli dan tidak berjumlah mayoritas (maksimal 10% dari keseluruhan Panel Ahli). Penentuan perubahan penggolongan tersebut harus berlangsung secara transparan dengan didasarkan pada bukti (adanya laporan kesehatan yang jelas, mendalam, dan berdasarkan pada ilmu kesehatan) serta dengan melibatkan atau menerima pertimbangan organisasi profesi, masyarakat sipil, kelompok pakar lainnya, baik dalam proses pembahasan maupun pengambilan keputusan.

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
54.		<p>Pasal 8 (1) Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.</p>	SUBSTANSI	<ul style="list-style-type: none"> ○ Merujuk argument untuk perubahan penjelasan pasal ayat (1) huruf a Narkotika golongan I tidak dapat dilarang untuk kepentingan kesehatan
55.		<p>Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	SUBSTANSI BARU	
56.		<p>Pasal 12 (1) Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.</p>	SUBSTANSI BARU	<ul style="list-style-type: none"> ○ Merujuk argument untuk perubahan penjelasan pasal ayat (1) huruf a Narkotika golongan I tidak dapat dilarang untuk kepentingan kesehatan

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
57.		(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.	SUBSTANSI BARU	<ul style="list-style-type: none"> ○ Merujuk argument untuk perubahan penjelasan pasal ayat (1) huruf a Narkotika golongan I tidak dapat dilarang untuk kepentingan kesehatan
58.		Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	SUBSTANSI BARU	<ul style="list-style-type: none"> ○ Merujuk argument untuk perubahan penjelasan pasal ayat (1) huruf a Narkotika golongan I tidak dapat dilarang untuk kepentingan kesehatan
59.		<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Narkotika yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	SUBSTANSI BARU	<ul style="list-style-type: none"> ○ Merujuk argument untuk perubahan penjelasan pasal ayat (1) huruf a Narkotika golongan I tidak dapat dilarang untuk kepentingan kesehatan

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
60.		Ketentuan Pasal 41 Dihapus	SUBSTANSI BARU	<ul style="list-style-type: none"> Merujuk argument untuk perubahan penjelasan pasal ayat (1) huruf a Narkotika golongan I tidak dapat dilarang untuk kepentingan kesehatan
61.		Ketentuan Pasal 43 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (4)	SUBSTANSI BARU	
62.		<p>Penjelasan huruf a</p> <p>Ketentuan ini menegaskan bahwa pemberian kewenangan penyimpanan dan penyerahan Narkotika salah satu tujuannya adalah untuk memudahkan dokter memberikan Narkotika tersebut kepada pasien yang mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan.</p>		<ul style="list-style-type: none"> Perubahan ini untuk memberi keleluasaan bagi dokter maupun pasien untuk melakukan terapi paliatif dengan berbagai narkotika dan metode yang tersedia selama sesuai dengan ilmu kesehatan yang berkembang dan dapat dipertanggung jawabkan.²⁰²¹

²⁰ Erika MacDonald dan Kelly Farrah, *Medical Cannabis Use in Palliative Care: Review of Clinical Effectiveness and Guidelines – An Update*, 2020, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK551867/>

²¹ Claude Cyr dkk, *Cannabis in palliative care: current challenges and practical recommendations*, 2018, <https://apm.amegroups.com/article/view/20097/21242>

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
63.		Ketentuan Pasal 43 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (5)	SUBSTANSI BARU	
64.		Penjelasan Ayat (5) Cukup jelas		<ul style="list-style-type: none"> ○ Merujuk argument untuk perubahan penjelasan pasal ayat (1) huruf a Narkotika golongan I tidak dapat dilarang untuk kepentingan kesehatan
65.		Diantara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan pasal sehingga berbunyi sebagai berikut:	SUBSTANSI BARU	

<p>66.</p>		<p>Pasal 52A Zat Psikoaktif Baru dapat ditentukan sebagai Narkotika dalam perubahan penggolongan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3)</p>		<ul style="list-style-type: none"> ○ Fenomena ZPB/NPS ini tidak perlu disikapi dengan rezim regulasi baru di level UU. UNODC sendiri sudah mengakui bahwa Indonesia memiliki sistem untuk persoalan ini, yakni <i>individual listing</i>. Indonesia bukan satu-satunya negara di dunia yang secara spesifik hanya menggunakan skema ini terhadap fenomena ZPB: Kosta Rika, Ceko, Spanyol, Slovenia, dan beberapa negara lain juga melakukan hal serupa.²² ○ Artinya, jika BNN atau Polri menemukan zat atau tanaman yang dirasa perlu digolongkan sebagai narkotika, maka BNN atau Polri dapat melaporkan ke Panel Ahli (seperti rekomendasi Pasal 6 ayat 3). Panel Ahli yang kemudian akan memutuskan zat atau tanaman tersebut lebih tepat digolongkan sebagai narkotika atau tidak. Panel Ahli juga yang akan
------------	--	---	--	---

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
				menentukan zat atau tanaman itu masuk Narkotika Golongan berapa jika zat atau tanaman itu dapat dikategorikan sebagai narkotika.
67.		Ketentuan Pasal 53 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	SUBSTANSI BARU	
68.		Pasal 53 (1) Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	SUBSTANSI BARU	<ul style="list-style-type: none"> o Merujuk argument untuk perubahan penjelasan pasal ayat (1) huruf a Narkotika golongan I tidak dapat dilarang untuk kepentingan kesehatan
69.	3. Di antara Bab VIII dan Bab IX disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:	HAPUS	HAPUS	<p>Sesuai dengan penjelasan dalam rekomendasi Pasal 52A JRKN:</p> <p>Fenomena ZPB/NPS ini tidak perlu disikapi dengan rezim regulasi baru di level UU. UNODC</p>

²² Lihat <https://www.unodc.org/LSS/Country/List>

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
70.	BAB VIII ZAT PSIKOAKTIF BARU	HAPUS	HAPUS	sendiri sudah mengakui bahwa Indonesia memiliki sistem untuk persoalan ini, yakni <i>individual listing</i> . Indonesia bukan satu-satunya negara di dunia yang secara spesifik hanya menggunakan skema ini terhadap fenomena ZPB: Kosta Rika, Ceko, Spanyol, Slovenia, dan beberapa negara lain juga melakukan hal serupa. ²³
71.	4. Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 52A, Pasal 52B, dan Pasal 52C sehingga berbunyi sebagai berikut:	HAPUS	HAPUS	
72.	Pasal 52A (1) Setiap Orang dapat melaporkan zat yang diduga sebagai Zat Psikoaktif Baru kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Badan Narkotika Nasional.	HAPUS	HAPUS	Artinya, jika BNN atau Polri menemukan zat atau tanaman yang dirasa perlu digolongkan sebagai narkotika, maka BNN atau Polri dapat melaporkan ke Panel Ahli (seperti rekomendasi Pasal 6 ayat 3). Panel Ahli yang kemudian akan memutuskan zat

²³ Lihat <https://www.unodc.org/LSS/Country/List>

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
73.	(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Badan Narkotika Nasional melakukan pengambilan zat yang diduga sebagai Zat Psikoaktif Baru.	HAPUS	HAPUS	<p>atau tanaman tersebut lebih tepat digolongkan sebagai narkotika atau tidak. Panel Ahli juga yang akan menentukan zat atau tanaman itu masuk Narkotika Golongan berapa jika zat atau tanaman itu dapat dikategorikan sebagai narkotika.</p> <p>Sejauh inipun, laboratorium BNN, Polri, dan Kemenkes tetap dapat melakukan tes pada zat/tanaman yang diduga narkotika tanpa perlu ada regulasi tambahan tentang ZPB.</p>
74.	(3) Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Badan Narkotika Nasional melakukan pengujian terhadap zat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di laboratorium yang ditunjuk oleh Menteri.	HAPUS	HAPUS	<p>Dengan didorongnya diterapkannya rezim dekriminialisasi/ intervensi kesehatan bagi pengguna narkotika²⁴, maka masyarakat</p>

²⁴ Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN), *Naskah Akademik Revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Rekomendasi*, 2021, <https://reformasinarkotika.org/wp-content/uploads/2022/03/Naskah-Akademik-RUU-Narkotika-Rekomendasi-JRKN.pdf>

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
75.	(4) Dalam hal hasil pengujian zat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Zat Psikoaktif Baru, hasil pengujian disampaikan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional untuk ditetapkan dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional yang memuat daftar Zat Psikoaktif Baru.	HAPUS	HAPUS	yang menggunakan narkotika akan mulai lebih terbuka pada Pemerintah ²⁵ sehingga pemantauan akan tren penggunaan dan zat atau tanaman yang beredar akan lebih mudah. Dekriminalisasi pada pengguna juga cenderung mengurangi insentif pemasaran/penciptaan ZPB karena pengguna tidak perlu menghindari zat atau tanaman yang populer di pasar atas nama hukum.
76.	(5) Daftar Zat Psikoaktif Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat juga memuat:	HAPUS	HAPUS	

²⁵ Choky Ramadhan (Ed.), Anomali Kebijakan Narkotika, 2020, https://play.google.com/store/books/details/Anomali_Kebijakan_Narkotika?id=hbPpDwAAQBAJ&hl=en_US&gl=US

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
77.	a. Zat Psikoaktif Baru yang diusulkan dalam sidang komite internasional Narkotika dan obat pada tahun berjalan; dan/atau	HAPUS	HAPUS	
78.	b. Zat Psikoaktif Baru yang ditetapkan oleh negara lain yang sudah dilaporkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani bidang kejahatan Narkotika dan obat terlarang,	HAPUS	HAPUS	
79.	setelah dilakukan pengkajian oleh Badan Narkotika Nasional.	HAPUS	HAPUS	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
80.	<p style="text-align: right;">Pasal 52B</p> <p>(1) Daftar Zat Psikoaktif Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52A ayat (4) disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal ditetapkan, untuk dilakukan pengkajian.</p>	HAPUS	HAPUS	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
81.	(2) Dalam hal hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Zat Psikoaktif Baru merupakan Narkotika atau Prekursor Narkotika, Menteri menetapkan Zat Psikoaktif Baru ke dalam penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau penggolongan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dengan Peraturan Menteri.	HAPUS	HAPUS	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
82.	(3) Dalam hal hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Zat Psikoaktif Baru merupakan obat atau zat lain, Menteri menetapkan obat atau zat lain dengan Peraturan Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	HAPUS	HAPUS	
83.	(4) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak daftar Zat Psikoaktif Baru diterima.	HAPUS	HAPUS	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
84.	(5) Dalam hal tertentu, Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditetapkan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak daftar Zat Psikoaktif Baru diterima.	HAPUS	HAPUS	
85.	(6) Pada saat Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) mulai berlaku, Zat Psikoaktif Baru yang tercantum dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52A ayat (4) dinyatakan bukan sebagai Zat Psikoaktif Baru.	HAPUS	HAPUS	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
86.	<p>Pasal 52C</p> <p>(1) Zat Psikoaktif Baru digunakan untuk kepentingan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52A dan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52B.</p>	HAPUS	HAPUS	
87.	<p>(2) Selain untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Zat Psikoaktif Baru dapat juga digunakan untuk kepentingan pengungkapan asal Zat Psikoaktif Baru dan jaringan peredarannya.</p>	HAPUS	HAPUS	
88.	<p>5. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>		

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
89.	<p style="text-align: right;">Pasal 54</p> <p>(1) Penyalah Guna, Korban, dan Pecandu wajib menjalani Rehabilitasi.</p>	<p style="text-align: right;">Pasal 54</p> <p>(1) Pengguna narkotika berhak mendapatkan layanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.</p>	SUBSTANSI	<ul style="list-style-type: none"> ○ Selain intervensi kesehatan bagi pengguna narkotika untuk kepenitngan pribadi, skema rehabilitasi juga tetap diperkenalkan, namun dengan kacamata sebagai “hak”²⁶

²⁶ <https://reformasinarkotika.org/wp-content/uploads/2022/03/Naskah-Akademik-RUU-Narkotika-Rekomendasi-JRKN.pdf>, hlm. 51-53

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
90.	(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:	(2) Kondisi sebagai pengguna narkotika tidak dapat menghalangi untuk dapat diaksesnya atau menggugurkan jaminan kesehatan yang disediakan baik oleh badan Pemerintah maupun swasta.	SUBSTANSI	<ul style="list-style-type: none"> ○ Hal ini dirumuskan untuk menjamin bahwa tidak ada diskriminasi/pengecualian pelayanan kesehatan bagi pengguna narkotika, karena hal tersebut bertentangan dengan jaminan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang non-diskriminasi dalam UU Kesehatan, Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan UU Kesehatan Jiwa²⁷
91.	a. secara sukarela; atau	HAPUS	HAPUS	<ul style="list-style-type: none"> ○ Rehabilitasi harus selalu bersifat sukarela²⁸

²⁷ https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2020/11/Permohonan-Keberatan-HUM-Perpres-64_2020_-Final.pdf, hlm 16-25

²⁸ https://www.unodc.org/documents/drug-prevention-and-treatment/UNODC-WHO_International_Standards_Treatment_Drug_Use_Disorders_April_2020.pdf, hlm. 63, https://www.unodc.org/documents/drug-treatment/UNODC_cbt_guidance_EN.pdf, hlm 15, <https://reformasinarkotika.org/wp-content/uploads/2022/03/Naskah-Akademik-RUU-Narkotika-Rekomendasi-JRKN.pdf>, hlm. 51-53

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
92.	b. melalui proses hukum.	HAPUS	HAPUS	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sedangkan skema intervensi dalam proses yang didahului oleh “penangkapan” dalam rekomendasi JRKN bukan sebagai bentuk “rehabilitasi” namun sebagai intervensi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan/kesehatan public tidak berbasis penghukuman

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
93.	(3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas	(3) Terhadap pelanggaran ketentuan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi oleh Pemerintah.	SUBSTANSI	<ul style="list-style-type: none"> ○ Harus terdapat jaminan bahwa tindakan diskriminatif dari pemerintah dan layanan kesehatan terhadap pengguna narkotika dikenakan sanksi administrasi, negara berkewajiban untuk melindungi warga negara termasuk untuk mencegah pihak ketiga dalam hal ini layanan yang bertindak diskriminatif²⁹
94.	a. Rehabilitasi Medis; dan	(4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas a. rehabilitasi medis b. rehabilitasi sosial	REPOSISI	
95.	b. Rehabilitasi Sosial.		REPOSISI	

²⁹ https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/eliminating-discrimination-in-health-care_en.pdf, hlm. 8-9

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
96.	(4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.	(5) Sanksi dalam ayat (3) berupa:	SUBSTANSI	Sama dengan argumen dalam rekomendasi JRKN Pasal 54 ayat (3)
97.		a. Teguran tertulis;	SUBSTANSI	
98.		b. Pembayaran kompensasi kepada korban;		
99.		c. Denda;	SUBSTANSI	
100.		d. Paksaan Pemerintah;	SUBSTANSI	
101.		e. Pembekuan izin sementara waktu; atau	SUBSTANSI	
102.		f. Pencabutan izin.	SUBSTANSI	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
103.	(4) Rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapat persetujuan Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.	(5) Pemberian sanksi dalam ayat (4) terhadap badan Pemerintah dilakukan oleh Menteri.	SUBSTANSI	
104.		Di antara Bab IX dan Bab X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:	SUBSTANSI BARU	Bab ini berjudul “Intervensi Kesehatan terhadap Pengguna Narkotika” yang memperkenalkan skema dekriminialisasi/respon non pidana bagi pengguna narkotika untuk kepentingan pribadi, Untuk lebih jelasnya mengenai skema ini bisa diakses melalui tautan dalam <i>footnote</i> ³⁰

³⁰ <https://reformasinarkotika.org/wp-content/uploads/2022/03/Naskah-Akademik-RUU-Narkotika-Rekomendasi-JRKN.pdf> , hlm 9-10, hlm 43-48, <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2021/05/Final-Tata-Kelola-Narkotika-ICJR-16032021.pdf>, hlm. 53-65

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
105.		BAB IXA Intervensi Kesehatan Terhadap Pengguna Narkotika	SUBTANSI BARU	
106.		Bagian Kesatu Ketentuan umum	SUBTANSI BARU	
107.		PASAL 54A Intervensi kesehatan terhadap pengguna narkotika diselenggarakan melalui:	SUBTANSI BARU	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
108.		a. Panel Asesmen dari rujukan penyidik;	SUBTANSI BARU	<ul style="list-style-type: none"> ○ Komposisi panel assessmen merujuk pada ketentuan umum, berisi tenaga kesehatan/kesehatan masyarakat di tingkat RS pemerintah sampai dengan fasilitas tingkat primer yang menyelenggarakan fungsi penilaian pengguna narkotika
109.		b. Pelaporan Sukarela pada panel asesmen; atau	SUBTANSI BARU	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tidak hanya mendapatkan rujukan dari penyidik, panel assessmen ini juga dapat menerima pelaporak sukarela dari pengguna narkotika

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
110.		c. Rehabilitasi sesuai dengan ketentuan Pasal 54	SUBTANSI BARU	<ul style="list-style-type: none"> ○ Adanya skema intervensi kesehatan bagi pengguna narkotika tidak menutup kemungkinan tetap tersedianya tempat-tempat rehabilitasi mandiri, baik rehabilitasi medis, maupun rehabilitasi sosial yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
111.		Bagian Kedua Panel Asesmen dari Rujukan Penyidik	SUBTANSI BARU	

		<p style="text-align: center;">Pasal 54B</p> <p>(1) Dalam waktu 1x24 jam sejak Penyidik menemukan barang yang diduga narkotika, Penyidik wajib menentukan jumlah narkotika tersebut.</p>	<p style="text-align: center;">SUBTANSI BARU</p>	<p>Skema Intervensi Kesehatan bagi Pengguna Narkotika untuk kepentingan pribadi</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Waktu 1x24 jam sesuai ketentuan dalam KUHP, waktu yang diperbolehkan untuk membatasi kemerdekaan seseorang dalam skema penangkapan ○ Waktu 6x24 jam dalam UU Narkotika saat ini terlalu lama, menyimpangi standar dalam Komentar Umum Pasal 9 ICCPR yang hanya mengizinkan pembatasan kemerdekaan sebelum dihadapkan kepada hakim hanya 2x24 jam ○ Rentang ambang batas pemakaian harian (x s/d z) digunakan sebagai indikator skrining pertama. <p><u>Skenario 1</u> Dalam hal seseorang ditemukan tengah menguasai atau kedapatan memiliki/membeli narkotika di bawah ambang batas (< x), yang bersangkutan tidak dikenakan respons hukum/pidana apapun. Penyelidikan/penyidikan atas dugaan konsumsi, maupun</p>
--	--	--	--	---

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
				pembelian/penguasaan/pemilikan narkotika berhenti seketika itu.

				<p>Dalam hal terjadi pengembangan perkara, di mana polisi mendatangi seseorang dan tidak menemukan narkotika, maka terhadapnya diterapkan tes urin. Apabila hasil tes urinnya positif, berlaku skenario 1 di atas. Apabila hasil tes urinnya negatif, yang bersangkutan juga tidak dapat diproses hukum lebih lanjut (mengingat tidak ada narkotika, dan tidak dapat diduga sebagai orang yang menggunakan narkotika, pengguna narkotika diperkenankan melakukan pelaporan sukarela, namun tidak dapat dipaksakan).</p> <p>Keterangan tambahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika saat tertangkap tangan, tidak ditemukan penguasaan narkotika tetapi urin positif (seperti tes urin acak yang kerap dilakukan), yang bersangkutan dianggap menggunakan narkotika. 2. Jika saat tertangkap tangan, urin negatif, tetapi ditemukan narkotika di dalam ambang batas, yang bersangkutan juga dianggap menggunakan narkotika dan menjadi subjek Panel Asesmen 3. Operasionalisasi lebih lanjut diperlukan di tingkat penyidikan dan penuntutan.
112.		(2) Dalam hal Penyidik menemukan Narkotika	SUBTANSI BARU	<ul style="list-style-type: none"> o Penyidik harus menerbitkan surat

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
		dengan jumlah di bawah Rentang Ambang Batas Pemakaian Harian, penyidikan wajib dihentikan		penghentian penyidikan berdasarkan KUHPA seketika menemukan narkotika dalam rentang ambang batas pemakaian harian
113.		(3) Dalam hal Penyidik menemukan Narkotika dengan jumlah di dalam Rentang Ambang Batas Pemakaian Harian yang telah ditentukan, maka Penyidik dalam masa waktu penangkapan 1x24 jam harus segera menyerahkan yang bersangkutan ke Panel Asesmen.	SUBTANSI BARU	<ul style="list-style-type: none"> o Penyidik juga memiliki kewajiban untuk merujuk pengguna narkotika tersebut ke Panel Asesmen
114.		(4) Penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan ketika jumlah narkotik diketahui berjumlah dalam rentang ambang batas pemakaian harian	SUBTANSI BARU	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
115.		(5) Kepemilikan atau penguasaan narkotika untuk kepentingan penggunaan pribadi ditentukan dari Rentang Ambang Batas Pemakaian Harian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.	SUBTANSI BARU	<ul style="list-style-type: none"> ○ Dalam ketentuan Pasal 55A RUU dimuat ketentuan yang menentukan ambang batas pemakaian harian adalah peraturan kepala BNN ○ Hal ini tidak dapat dibenarkan, karena bersifat intervensi multisector (termasuk melibatkan sektor kesehatan dan sosial), maka penentuan rentang ambang batas harus juga multisektor, sehingga lebih tepat diatur dalam Peraturan Pemerintah yang menjamin pembahasannya melibatkan aktor relevan dari pemerintahan/eksekutif

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
116.		(6) Rentang Ambang Batas Pemakaian Harian untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini		<ul style="list-style-type: none"> ○ Dalam lampiran RUU dimuat penentuan ambang batas pemakaian harian, JRKN melakukan modifikasi atas batasan tersebut untuk menentukan rentang ambang batas pemakaian harian
117.		<p style="text-align: center;">Pasal 54C</p> <p>(1) Panel Asesmen wajib melakukan pemeriksaan dan menerbitkan Keputusan Panel Asesmen dalam jangka waktu paling lambat 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhadap orang yang diduga menggunakan narkotika yang dibawa oleh Penyidik.</p>	SUBTANSI BARU	<ul style="list-style-type: none"> ○ Waktu 7 hari menyesuaikan dengan kewajiban tim assessmen terpadu untuk memberikan rekomendasi dalam Peraturan Bersama 7 institusi ○ Namun, tambahan 1 hari diperlukan, dikombinasikan bahwa hari dalam UU ini adalah hari kalendar, sesuai dengan skema hukum acara pidana dalam KUHAP

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
118.		(2) Pemeriksaan pada ayat (1) wajib dilaksanakan dengan berbasis ilmu kesehatan dan diadakan pada tempat layanan kesehatan milik pemerintah.	SUBTANSI BARU	<ul style="list-style-type: none"> ○ Dengan memberdayakan sistem kesehatan di Indonesia yang telah menjangkau sampai dengan level kecamatan dengan adanya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), maka layanan Panel Asesmen dimungkinkan untuk berada di tingkat ini, dengan adanya tenaga kesehatan dokter hingga tenaga kesehatan masyarakat³¹

³¹ Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas, Pasal 16

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
119.		<p>Penjelasan 54C</p> <p>Yang dimaksud dengan layanan kesehatan milik pemerintah adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memudahkan akses di daerah-daerah seluruh Indonesia melalui Puskesmas dan tidak tertutup kemungkinan fasilitas kesehatan lainnya di tingkat wilayah administrasi yang lebih tinggi.</p>	SUBTANSI BARU	Sesuai dengan argumen di atas
120.		<p>Pasal 54D</p> <p>Panel Asesmen melakukan pemeriksaan terhadap penguasaan, kepemilikan, atau pengguna narkotika dengan komponen pemeriksaan:</p>	SUBTANSI BARU	Konsep sejenis dengan kewenangan dari Komisi Disuasi di Portugal ³²

³² <http://fileserv.idpc.net/library/drug-policy-in-portugal-benefits-of-decriminalising.pdf>, hlm 26: *At the Dissuasion Commission, the person's reasons for using drugs, their drug use history, addiction issues, family background, and work status are discussed. The commission aims to facilitate an open discussion with members attempting*

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
121.		a. Identitas diri;	SUBTANSI BARU	
122.		b. Latar belakang penguasaan dan penggunaan narkotika;	SUBTANSI BARU	
123.		c. Kondisi kesehatan fisik dan psikis;	SUBTANSI BARU	
124.		d. Kondisi ketergantungan; dan/atau	SUBTANSI BARU	
125.		Hal-hal lain yang relevan dengan penentuan intervensi kesehatan yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri.	SUBTANSI BARU	

to make the drug user aware of the harmfulness of drug use, including the consequences of further offenses, and to explain, recommend, and refer the user to various treatment options, where appropriate. A meeting with a Dissuasion Commission is not supposed to carry the same trauma as a court trial and it seeks to avoid causing social stigma to those participating. Indeed, drug users interviewed for this study described being much less fearful of appearing before a commission than they had been when appearing in court under the old system

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
126.		<p style="text-align: center;">Pasal 54E</p> <p>Penyidik berwenang memusnahkan barang bukti narkotika yang dihentikan penyidikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 54A.</p>	SUBTANSI BARU	
127.		<p style="text-align: center;">Pasal 54F</p> <p>(1) Panel Asesmen berada di bawah pengawasan dan koordinasi Menteri.</p>	SUBTANSI BARU	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
128.		(2) Akses terhadap Panel Asesmen wajib disediakan hingga fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama (primer).	SUBTANSI BARU	Dengan memberdayakan sistem kesehatan di Indonesia yang telah menjangkau sampai dengan level kecamatan dengan adanya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), maka layanan Panel Asesmen dimungkinkan untuk berada di tingkat ini, dengan adanya tenaga kesehatan dokter hingga tenaga kesehatan masyarakat ³³
129.		(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan alokasi pendanaan bagi Panel Asesmen pada fasilitas layanan kesehatan.	SUBTANSI BARU	

³³ Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas, Pasal 16

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
130.		<p style="text-align: center;">Pasal 54G</p> <p>(1) Panel Asesmen bertugas memeriksa kondisi kesehatan pengguna narkotika dan/atau memberikan jenis intervensi kesehatan.</p>	SUBTANSI BARU	Konsep sejenis dengan kewenangan dari Komisi Disuasi di Portugal ³⁴
131.		<p>(2) Panel Asesmen terdiri dari 2 (dua) orang tenaga ahli kesehatan dari fasilitas kesehatan terkait dan 1 (satu) orang dari komunitas/konselor adiksi.</p>	SUBTANSI BARU	

³⁴ <http://fileserv.idpc.net/library/drug-policy-in-portugal-benefits-of-decriminalising.pdf>, hlm 26: *At the Dissuasion Commission, the person's reasons for using drugs, their drug use history, addiction issues, family background, and work status are discussed. The commission aims to facilitate an open discussion with members attempting to make the drug user aware of the harmfulness of drug use, including the consequences of further offenses, and to explain, recommend, and refer the user to various treatment options, where appropriate. A meeting with a Dissuasion Commission is not supposed to carry the same trauma as a court trial and it seeks to avoid causing social stigma to those participating. Indeed, drug users interviewed for this study described being much less fearful of appearing before a commission than they had been when appearing in court under the old system*

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
132.		(3) Unsur aparat penegak hukum maupun akademisi hukum tidak diperbolehkan menjadi anggota Panel Asesmen	SUBTANSI BARU	<ul style="list-style-type: none"> ○ Dalam Komisi Disuasi di Portugal memang masih disertakan unsur hukum dalam 3 orang komite tersebut, namun tim hukum tersebut bukan berasal dari aparat penegak hukum, melainkan ahli hukum independent yang ditujuk oleh Menteri kesehatan bersama dengan Menteri Keadilan³⁵ ○ Namun yang ditekankan bahwa komisi ini menggunakan pendekatan multidisipliner: utamanya untuk menentukan respon psikososial, melakukan analisis psikologis untuk menentukan intervensi bahkan sampai dengan support teknis yang diperlukan³⁶

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
133.		(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Panel Asesmen diatur dalam Peraturan Menteri	SUBTANSI BARU	<ul style="list-style-type: none"> ○ Karena yang ditekankan adalah analisis kesehatan dan kedudukan panel terdapat di Rumah Sakit, Puskesmas dibawah koordinasi Menteri kesehatan, maka pengaturan tentang panel asesmen dimuat dalam level aturan Menteri kesehatan

³⁵ https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140116/URN_ISBN_978-952-343-504-9.pdf?sequence=1&isAllowed=y, hlm. 25,
<https://substanceabusepolicy.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13011-021-00394-7>

³⁶ <https://substanceabusepolicy.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13011-021-00394-7>

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
134.		<p style="text-align: center;">Bagian ketiga Pelaporan Sukarela Penggunaan Narkotika</p>	SUBTANSI BARU	<p>Konsep ini sejalan dengan skema Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, namun yang memiliki kewenangan menjadi Panel Asesmen yang juga sama seperti IPWL berpusat di Puskesmas³⁷</p> <p>Pelaporan sukarela harus disediakan guna menjamin adanya akses layanan kesehatan bagi pengguna narkotika³⁸</p>

³⁷ <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2021/05/Final-Tata-Kelola-Narkotika-ICJR-16032021.pdf>, hlm 36-37

³⁸ Eastwood dkk (2016) menekankan pentingnya jenis layanan yang variatif, termasuk opioid substitution therapy (OST) dan konseling, serta merekomendasikan agar kepolisian bekerja sama dengan otoritas kesehatan untuk menawarkan layanan. Namun, akses ini harus memperhatikan kebutuhan individu dan kesukarelaannya, sebab apabila institusi yang relevan menerapkan intervensi dengan maksud 'membebaskan' individu yang bersangkutan dari (ketergantungan) narkotika, hal itu akan berisiko gagal dan justru kembali menggunakan perspektif penghukuman terhadap pengguna narkotika. Dalam <https://reformasinarkotika.org/wp-content/uploads/2022/03/Naskah-Akademik-RUU-Narkotika-Rekomendasi-JRKN.pdf>, hlm. 48

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
135.		<p style="text-align: center;">Pasal 54H</p> <p>(1) Pengguna narkotika atas dasar kesukarelaannya dapat melaporkan penggunaan narkotikanya kepada Panel Asesmen.</p>	SUBTANSI BARU	
136.		<p>(2) Terhadap pelaporan pada ayat (1) diadakan pemeriksaan dengan berbasis ilmu kesehatan dan diadakan pada tempat layanan kesehatan milik Pemerintah.</p>	SUBTANSI BARU	
137.		<p>(3) Pelaporan penggunaan narkotika tidak dapat dipidana.</p>	SUBTANSI BARU	<p>Sesuai dengan ketentuan 128 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika</p>

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
138.		<p style="text-align: center;">Pasal 54I</p> <p>Negara wajib menyediakan dan memastikan ketersediaan serta kualitas fasilitas, sarana dan para-sarana, infrastruktur yang memadai untuk keperluan pelayanan kesehatan bagi orang yang menggunakan dan ketergantungan narkotika.</p>	SUBTANSI BARU	
139.		<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Rehabilitasi</p>	SUBTANSI BARU	<p>Fasilitasi rehabilitasi secara mandiri juga tetap tersedia yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah</p> <p>Yang mana untuk rehabilitasi medis atas pengawasan kementerian kesehatan</p> <p>Rehabilitasi sosial atas pengawasan kementerian sosial</p>

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
140.		<p style="text-align: center;">Pasal 54J</p> <p>Pengguna Narkotika dapat mengakses layanan rehabilitasi secara langsung ke tempat rehabilitasi tanpa melalui Panel Asesmen</p>	SUBTANSI BARU	
141.		<p style="text-align: center;">Pasal 54K</p> <p>(1) Pengguna narkotika berhak mengakses layanan rehabilitasi medis di seluruh fasilitas kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah secara sukarela.</p>	SUBTANSI BARU	
142.		<p>(2) Pelaksanaan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pengawasan Kementerian Kesehatan</p>	SUBTANSI BARU	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
143.		<p>Pasal 54L</p> <p>(1) Pengguna narkotika berhak memperoleh penyediaan konseling sosial ataupun psikologis yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan, tradisional, atau pendekatan lain secara sukarela sepanjang tetap memperhatikan norma hak asasi manusia maupun kaidah yang diterima luas dalam ilmu pengetahuan.</p>	SUBTANSI BARU	
144.		<p>(2) Pelaksanaan penyediaan konseling sosial maupun psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah pengawasan Kementerian Sosial.</p>	SUBTANSI BARU	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
145.		<p align="center">Pasal 54M</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	SUBTANSI BARU	
	Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	HAPUS	HAPUS	Skema pelaporan sukarela sudah diperkenalkan dalam skema sebelumnya dengan nama “pelaporan sukarela penggunaan narkotika”
146.	<p align="center">Pasal 55</p> <p>(1) Rehabilitasi secara sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui wajib lapor.</p>	HAPUS	HAPUS	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
147.	(2) Orang tua atau wali dari Penyalah Guna, Korban, dan/atau Pecandu yang belum cukup umur wajib lapor kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk mendapatkan Rehabilitasi.	HAPUS	HAPUS	
148.	(3) Penyalah Guna dan/atau Pecandu yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dituntut pidana.	HAPUS	HAPUS	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
149.	(4) Penyalah Guna, Korban, dan/atau Pecandu yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan Rehabilitasi.	HAPUS	HAPUS	
150.	(5) Penyalah Guna dan/atau Pecandu yang sudah cukup umur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang sedang menjalani Rehabilitasi tidak dituntut pidana.	HAPUS	HAPUS	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
151.	(6) Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.	HAPUS	HAPUS	
152.	(7) Rehabilitasi secara sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:	HAPUS	HAPUS	
153.	a. tingkat Ketergantungan;	HAPUS	HAPUS	
154.	b. bentuk pendekatan/terapi yang digunakan;	HAPUS	HAPUS	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
155.	c. lamanya waktu pelaksanaan Rehabilitasi; dan	HAPUS	HAPUS	
156.	d. tempat pelaksanaan Rehabilitasi.	HAPUS	HAPUS	
157.	7. Di antara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 55A, Pasal 55B, Pasal 55C, Pasal 55D, Pasal 55E, dan Pasal 55F sehingga berbunyi sebagai berikut:	HAPUS	HAPUS	
158.	<p style="text-align: center;">Pasal 55A</p> (1) Rehabilitasi melalui proses hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b diberikan kepada Penyalah Guna yang tertangkap tangan oleh penyidik atau ditangkap berdasarkan laporan.	HAPUS	HAPUS	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
159.	(2) Untuk dapat diberikan Rehabilitasi, Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:	HAPUS	HAPUS	
160.	a. tidak terlibat jaringan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan/atau Zat Psikoaktif Baru;	HAPUS	HAPUS	
161.	b. positif menggunakan Narkotika atau Zat Psikoaktif Baru;	HAPUS	HAPUS	
162.	c. barang bukti yang ditemukan tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dari Undang-Undang ini; dan	HAPUS	HAPUS	
163.	d. belum pernah atau telah menjalani Rehabilitasi melalui proses hukum tidak lebih dari 2 (dua) kali.	HAPUS	HAPUS	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
164.	(3) Selama melalui proses hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penyalah Guna ditempatkan sementara pada lembaga Rehabilitasi.	HAPUS	HAPUS	
165.	(4) Ketentuan mengenai perubahan jumlah pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional.	HAPUS	HAPUS	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
166.	<p style="text-align: right;">Pasal 55B</p> <p>(1) Dalam hal Penyalah Guna memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55A ayat (2), penyidik wajib menyerahkan Penyalah Guna dan kelengkapan berkas kepada tim asesmen terpadu untuk mendapatkan rekomendasi dengan berita acara serah terima.</p>	HAPUS	HAPUS	Skema ini telah dijelaskan dengan skema “Intervensi Kesehatan Bagi Pengguna Narkotika untuk Kepentingan Pribadi”
167.	(2) Kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:	HAPUS	HAPUS	
168.	a. surat perintah tugas;	HAPUS	HAPUS	
169.	b. surat perintah penangkapan dan berita acara penangkapan;	HAPUS	HAPUS	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
170.	c. surat perintah penyitaan barang bukti dan berita acara penyitaan barang bukti;	HAPUS	HAPUS	
171.	d. surat perintah penimbangan barang bukti dan berita acara penimbangan barang bukti;	HAPUS	HAPUS	
172.	e. berita acara pemeriksaan tersangka;	HAPUS	HAPUS	
173.	f. laporan hasil pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan positif menggunakan Narkotika atau Zat Psikoaktif Baru;	HAPUS	HAPUS	
174.	g. surat keterangan indikasi tidak terlibat jaringan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan/atau Zat Psikoaktif Baru oleh penyidik dan diketahui atasan penyidik; dan	HAPUS	HAPUS	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
175.	h. surat keterangan belum pernah menjalani Rehabilitasi atau telah menjalani Rehabilitasi melalui proses hukum tidak lebih dari 2 (dua) kali yang diterbitkan oleh BNN.	HAPUS	HAPUS	
176.	(3) Tim asesmen terpadu melakukan asesmen terhadap Penyalah Guna dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak kelengkapan berkas diterima.	HAPUS	HAPUS	
177.	(4) Tim asesmen terpadu dalam memberikan rekomendasi Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:	HAPUS	HAPUS	
178.	a. tingkat Ketergantungan;	HAPUS	HAPUS	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
179.	b. bentuk pendekatan/terapi yang digunakan;	HAPUS	HAPUS	
180.	c. lamanya waktu pelaksanaan Rehabilitasi;	HAPUS	HAPUS	
181.	d. tempat pelaksanaan Rehabilitasi;	HAPUS	HAPUS	
182.	e. indikasi keterlibatan dalam jaringan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan/atau Zat Psikoaktif Baru; dan	HAPUS	HAPUS	
183.	f. hal lainnya yang diperlukan dalam penanganan perkaranya.	HAPUS	HAPUS	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
184.	(5) Dalam hal hasil asesmen memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55A ayat (2), tim asesmen terpadu menyampaikan rekomendasi Rehabilitasi dan kelengkapan berkas kepada penyidik untuk segera dilaksanakan rehabilitasi.	HAPUS	HAPUS	
185.	(6) Penyidik mengeluarkan surat ketetapan penghentian penyidikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya rekomendasi rehabilitasi dari tim asesmen terpadu.	HAPUS	HAPUS	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
186.	<p style="text-align: center;">Pasal 55C</p> <p>Dalam hal hasil asesmen tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55A ayat (2), tim asesmen terpadu menyampaikan rekomendasi kepada penyidik untuk diproses melalui mekanisme hukum acara.</p>	HAPUS	HAPUS	
187.	<p style="text-align: center;">Pasal 55D</p> <p>Dalam hal Penyalah Guna juga disangka, didakwa, atau dipidana melakukan tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, atau Zat Psikoaktif Baru, dalam masa penahanan atau menjalani pidana tetap mendapatkan layanan Rehabilitasi yang dilaksanakan pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.</p>	HAPUS	HAPUS	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
188.	<p style="text-align: right;">Pasal 55E</p> <p>(1) Rehabilitasi melalui proses hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55A dilaksanakan pada fasilitas layanan Rehabilitasi yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat.</p>	HAPUS	HAPUS	
189.	<p>(2) Fasilitas layanan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial.</p>	HAPUS	HAPUS	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
190.	(3) Fasilitas layanan Rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.	HAPUS	HAPUS	
191.	Pasal 55F (1) Keamanan dan pengawasan Penyalah Guna, Korban, dan/atau Pecandu yang ditempatkan di fasilitas layanan Rehabilitasi menjadi tanggung jawab pengelola fasilitas layanan Rehabilitasi.	HAPUS	HAPUS	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
192.	(2) Pengelola fasilitas layanan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara.	HAPUS	HAPUS	
193.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi pelaksanaan keamanan dan pengawasan Penyalah Guna, Korban, dan/atau Pecandu di fasilitas layanan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional berkoordinasi dengan instansi terkait.	HAPUS	HAPUS	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
194.	8. Ketentuan Pasal 56 dihapus.	TETAP	TETAP	JRKN menyetujui Pasal 56 UU No. 35 tahun 2009 dihapus, pengaturan ini sudah dijangkau dengan rumusan bahwa rehabilitasi lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah
195.	9. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	HAPUS	HAPUS	Sudah dijangkau di rumusan tentang rehabilitasi sosial
196.	Pasal 57 Selain melalui Rehabilitasi, penyembuhan Penyalah Guna, Korban, dan/atau Pecandu dapat diselenggarakan melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.	HAPUS	HAPUS	Sudah dijangkau di rumusan tentang rehabilitasi sosial

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
197.	10. Ketentuan Pasal 58 dihapus.	TETAP	TETAP	JRKN menyepakati Pasal 58 UU No. 35 tahun 2009 dihapus, pengaturan ini sudah dijangkau dengan rumusan bahwa rehabilitasi lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah
198.	11. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	HAPUS	HAPUS	pengaturan ini sudah dijangkau dengan rumusan bahwa rehabilitasi lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah
199.	Pasal 59 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.	HAPUS	HAPUS	pengaturan ini sudah dijangkau dengan rumusan bahwa rehabilitasi lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah
200.	12. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
201.	<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, dan Prekursor Narkotika.</p>	SUBSTANSI	Kewenangan hanya berkaitan dengan narkotika dan precursor narkotika, sedangkan ZPB hanya selesai pada kewenangan pemerintah dalam penggolongan menyatakan suatu ZPB sebagai narkotika, namun hal tersebut pun diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perubahan Penggolongan
202.	(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:	TETAP	TETAP	
203.	a. memenuhi ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;	TETAP	TETAP	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
204.	b. mencegah penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;	b. Mencegah penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;	SUBSTANSI	Tidak mencantumkan ZPB
205.	c. mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas;	c. Mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;	SUBSTANSI	Tidak mencantumkan ZPB

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
206.	d. mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan	d.Mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika;dan	TETAP	
207.	e. meningkatkan kemampuan lembaga Rehabilitasi.	e. Meningkatkan kemampuan Lembaga Rehabilitasi.	TETAP	
208.	13. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	
209.	Pasal 61 (1) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru.	Pasal 61 (1) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika.	SUBSTANSI	Tidak mencantumkan ZPB
210.	(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	TETAP	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
211.	a. Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;	a. Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;	TETAP	
212.	b. alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;	b. Alat potensial yang disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;	SUBSTANSI	Tidak mencantumkan ZPB
213.	c. evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu produk Narkotika dan Prekursor Narkotika sebelum diedarkan;	c. Evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu produk Narkotika dan Prekursor Narkotika sebelum diedarkan;	TETAP	
214.	d. evaluasi perubahan penggolongan Narkotika dan Prekursor Narkotika;	d. Evaluasi perubahan penggolongan Narkotika dan Prekursor Narkotika;	TETAP	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
215.	e. Produksi Narkotika dan Prekursor Narkotika;	e. Produksi Narkotika dan Prekursor Narkotika;	TETAP	
216.	f. Impor dan Ekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika;	f. Impor dan Ekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika;	TETAP	
217.	g. peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika;	g. Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika;	TETAP	
218.	h. pelabelan Narkotika dan Prekursor Narkotika;	h. Pelabelan Narkotika dan Prekursor Narkotika;	TETAP	
219.	i. informasi mengenai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan	i. Informasi mengenai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan	TETAP	
220.	j. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengenai Narkotika dan Prekursor Narkotika.	j. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengenai Narkotika dan Prekursor Narkotika.	TETAP	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
221.	(3) Menteri melakukan evaluasi perubahan penggolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.	HAPUS	HAPUS	Pengaturan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perubahan Penggolongan
222.	14. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	
223.	Pasal 70 BNN mempunyai tugas:	Pasal 70 BNN mempunyai tugas:	TETAP	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
224.	a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;	a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa izin;	REDAKSIONAL & SUBSTANSI	<ul style="list-style-type: none"> ○ JRKN merekomendasikan adanya intervensi kesehatan bagi pengguna narkotika ○ Pelabelan “Penyalaguna” dihapuskan untuk menghentikan stigma ○ Sehingga pemberantasan penyalahgunaan narkotika tidak menjadi tujuan dari revisi UU Narkotika ○ Kedepan perlu didorong pasar teregulasi (<i>regulated market</i>) sehingga peredaran gelap: peredaran tanpa izin
225.	b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;	b. Mencegah dan memberantas Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa izin;	REDAKSIONAL & SUBSTANSI	Tidak mencantumkan ZPB

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
226.	c. berkoordinasi dengan lembaga terkait dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;	c. Berkoordinasi dengan Lembaga terkait dalam pencegahan dan pemberantasan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa izin;	REDAKSIONAL & SUBSTANSI	Tidak mencantumkan ZPB
227.	d. meningkatkan kemampuan lembaga Rehabilitasi, baik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun masyarakat;	HAPUS	HAPUS	Seperti yang telah dijelaskan dalam bahasan tentang intervensi kesehatan bagi pengguna narkotika menjadi kewenangan kementerian kesehatan dan kementerian sosial
228.	e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;	d. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa izin;	REDAKSIONAL & SUBSTANSI	Tidak mencantumkan ZPB

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
229.	f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;	e. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa izin;	REDAKSIONAL & SUBSTANSI	Tidak mencantumkan ZPB
230.	g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;	f. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa izin;	REDAKSIONAL & SUBSTANSI	Tidak mencantumkan ZPB
231.	h. melakukan pengembangan laboratorium Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;	g. Melakukan pengembangan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika bersama dengan kementerian yang mengurus bidang kesehatan;	REDAKSIONAL & SUBSTANSI	Tidak mencantumkan ZPB

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
232.	i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru; dan	h. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa izin; dan	REDAKSIONAL & SUBSTANSI	Tidak mencantumkan ZPB
233.	j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.	i. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.	REDAKSIONAL & SUBSTANSI	Tidak mencantumkan ZPB
234.	15. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	TETAP	
235.	Pasal 75 Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang:	Pasal 75 Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang:	SUBSTANSI	<ul style="list-style-type: none"> o Kejelasan pengaturan teknik penyidikan yang tidak dapat diakses aturannya, harus diatur dalam UU, karena hal ini penting untuk diatur, sehingga dapat diuji dalam pra-peradilan

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
236.	a. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;	a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan adanya peredaran narkotika dan prekursor narkotika tanpa izin;	SUBSTANSI	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tidak menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena sudah terdapat skema intervensi kesehatan bagi pengguna narkotika ○ Tidak mencantumkan ZPB
237.	b. memeriksa Setiap Orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;	b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan peredaran narkotika dan prekursor narkotika tanpa izin;	SUBSTANSI	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tidak menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena sudah terdapat skema intervensi kesehatan bagi pengguna narkotika ○ Tidak mencantumkan ZPB
238.	c. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;	TETAP	TETAP	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
239.	d. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru serta memeriksa tanda pengenal diri;	d. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan peredaran narkotika dan perkursor narkotika tanpa izin serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;	SUBSTANSI	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tidak menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena sudah terdapat skema intervensi kesehatan bagi pengguna narkotika ○ Tidak mencantumkan ZPB
240.	e. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;	e. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana peredaran narkotika dan perkursor narkotika tanpa izin;	SUBSTANSI	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tidak menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena sudah terdapat skema intervensi kesehatan bagi pengguna narkotika ○ Tidak mencantumkan ZPB
241.	f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;	f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang peredaran narkotika dan perkursor narkotika tanpa izin;	SUBSTANSI	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tidak menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena sudah terdapat skema intervensi kesehatan bagi pengguna narkotika ○ Tidak mencantumkan ZPB

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
242.	g. menangkap seseorang yang diduga keras melakukan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;	g. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan peredaran narkotika dan prekursor narkotika tanpa izin	SUBSTANSI	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tidak menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena sudah terdapat skema intervensi kesehatan bagi pengguna narkotika ○ Tidak mencantumkan ZPB
243.	h. menahan tersangka yang melakukan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;	HAPUS	HAPUS	Digabungkan menangkap dan menahan
244.	i. melakukan interdiksi terhadap Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;	h. melakukan interdiksi terhadap peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa izin di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;	SUBSTANSI	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tidak menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena sudah terdapat skema intervensi kesehatan bagi pengguna narkotika ○ Tidak mencantumkan ZPB

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
245.	j. melakukan Penyardapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru setelah terdapat bukti permulaan yang cukup;	i. melakukan penyardapan yang terkait dengan peredaran narkotika dan Prekursor narkotika tanpa izin setelah terdapat bukti permulaan yang cukup;	SUBSTANSI	
246.	k. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;	REPOSISI	REPOSISI/ HAPUS	Terdapat pengaturan tersendiri mengenai hal ini
247.	l. memusnahkan Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;	j. memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;	SUBSTANSI	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
248.	m. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes DNA, dan/atau tes bagian tubuh lainnya;	k. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes DNA, dan/atau tes bagian tubuh lainnya terbatas pada upaya merujuk pengguna narkotika kepada Panal Asesmen	SUBSTANSI	<ul style="list-style-type: none"> ○ penyidik, termasuk penyidik BNN hanya memiliki kewenangan melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes DNA, dan/atau tes bagian tubuh lainnya untuk tujuan merujuk pengguna narkotika kepada Panel Asesmen
249.	n. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;	Huruf l TETAP	TETAP	
250.	o. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;	Huruf m TETAP	TETAP	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
251.	p. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;	SUBSTANSI n. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan peredaran narkotika dan Prekursor narkotika tanpa izin;	SUBSTANSI	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tidak menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena sudah terdapat skema intervensi kesehatan bagi pengguna narkotika ○ Tidak mencantumkan ZPB
252.	q. melakukan penyegelan terhadap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru yang disita;	o. melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika, disita;	SUBSTANSI	Tidak mencantumkan ZPB
253.	r. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;	p. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;		Tidak mencantumkan ZPB

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
254.	s. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru; dan	q. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan peredaran narkotika dan Prekursor narkotika tanpa izin; dan	SUBSTANSI	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tidak menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena sudah terdapat skema intervensi kesehatan bagi pengguna narkotika ○ Tidak mencantumkan ZPB
255.	t. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru.	r. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan peredaran narkotika dan Prekursor narkotika tanpa izin.	SUBSTANSI	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tidak menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena sudah terdapat skema intervensi kesehatan bagi pengguna narkotika ○ Tidak mencantumkan ZPB

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
256.		Di antara pasal 75 dan 76 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 75A sehingga berbunyi sebagai berikut:	SUBSTANSI BARU	Dalam kondisi status quo, pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan tidak dapat dianggap sebagai upaya paksa melainkan suatu teknik penyidikan. Namun pengaturannya harus diperjelas dalam revisi UU Narkotika ³⁹

³⁹ <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2017/11/Memperkuat-Revisi-UU-Narkotika.pdf>, hlm. 73

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
257.		<p style="text-align: center;">Pasal 75A</p> <p>(1) Untuk memberantas peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa izin dapat dilakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan.</p>	SUBSTANSI BARU	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sesuai dengan kewenangan yang ada dalam UU No. 35 tahun 2009 yang sekarang ada ○ Namun harus terdapat pembatasan bahwa kewenangan ini tidak diperbolehkan untuk menjerat pengguna narkotika,⁴⁰ teknik ini hanya untuk menjerat peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa izin

⁴⁰ <https://reformasinarkotika.org/wp-content/uploads/2022/03/Naskah-Akademik-RUU-Narkotika-Rekomendasi-JRKN.pdf>, hlm. 50

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
258.		(2) Pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup.	SUBSTANSI BARU	Untuk menjamin bahwa teknik hanya untuk membuka peredaran tanpa izin, tidak untuk menjerat pengguna narkotika, maka harus didahului oleh bukti permulaan yang cukup yang memperlihatkan kekhasan kejahatan terorganisir untuk mencari sumber, pola pengiriman dan tujuan narkotika ⁴¹
259.		(3) Pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan hanya ditujukan untuk membongkar peredaran narkotika tanpa izin yang bersifat jaringan dan tidak dapat diterapkan bagi pengguna narkotika.	SUBSTANSI BARU	Sesuai dengan argument di atas

⁴¹ Controlled deliveries are used, among others, to trace the flow of illicit goods such as drugs, wildlife specimen, counterfeit products or falsified medical products, in order to determine their true sources, transit routes and destination: <https://www.unodc.org/e4j/en/organized-crime/module-8/key-issues/special-investigative-techniques/controlled-deliveries.html>

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
260.		(4) Pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dilakukan oleh penyidik BNN dan/atau POLRI setelah mendapatkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri yang dimohonkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri	SUBSTANSI BARU	<p>Untuk menjamin akuntabilitas peradilan pidana maka, pelaksanaan kewenangan ini harus berbasiskan pada penetapan otoritas lain</p> <p>Untuk menjamin <i>check and balances</i> otoritas yang menjalankan kewenangan tertentu, untuk menjalankan kewenangannya tidak dapat menentukan sendiri pelaksanaan kewenangan tersebut</p> <p>Hal ini sejalan dengan pembaruan KUHAP yang memperkenalkan aturan adanya kewenangan Hakim Periksa Pendahuluan yang menguji keabsahan pelaksanaan kewenangan di tingkat penyidikan</p>

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
261.		(5) Kepala Kejaksaan Negeri menyampaikan permohonan tertulis sebagaimana yang dimaksud ayat (4) dengan melampirkan pernyataan tertulis tentang alasan dilakukan Pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan	SUBSTANSI BARU	<p>Alasan tersebut dimaksudkan agar upaya melakukan teknik penyidikan ini memang dibutuhkan berdasarkan uraian objektif yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan</p> <p>Hal ini sejalan dengan konsep batasan pelaksanaan upaya paksa misalnya penahanan, Pasal 9 ICCPR beserta komentar umumnya menyatakan bahwa kebutuhan untuk melakukan/tidak melakukan upaya paksa harus diuraikan secara objektif</p>
262.		(6) Hakim mengeluarkan penetapan izin untuk melakukan Pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan setelah memeriksa permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5).	SUBSTANSI BARU	Pengaturan ini menjamin pemeriksaan keperluan melakukan teknik penyidikan ini dilakukan secara objektif

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
263.		(7) Dalam hal Hakim memberikan penetapan Pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan, Hakim harus mencantumkan jangka waktu pelaksanaan dan alasan pemberian penetapan izin tersebut.	SUBSTANSI BARU	Pelaksanaan kewenangan ini dimungkinkan memakan waktu yang cukup lama, karena yang dikejar adalah jaringan sampai ke tingkat sumber peredaran ⁴² , sehingga penting untuk mamastikan setiap pelaksanaannya menghasilkan bukti baru
264.		(8) Dalam hal jangka waktu pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan melebihi 6 (enam) bulan, Kepala Kejaksaan Negeri wajib melaporkan secara berkala pelaksanaan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan kepada Ketua Pengadilan;	SUBSTANSI BARU	Pelaporan secara berkala ini ditujukan untuk menjamin bahwa teknik penyidikan ini masih relevan untuk dilakukan dengan menghadirkan bukti-bukti terbaru yang didapatkan

⁴² https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No106/No106_6_VE_Chawalitthamrong.pdf , hlm. 10

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
265.		(9) Ketentuan tentang kewajiban pelaporan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku dilakukan setiap kelipatan jangka waktu 6 (enam) bulan hingga jangka waktu pembelian terselubung berakhir.	SUBSTANSI BARU	
266.		(10) Selama jangka waktu tersebut, Hakim dapat membatalkan penetapan pelaksanaan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan berdasarkan pada laporan pelaksanaan yang telah dilaporkan.	SUBSTANSI BARU	Hal ini untuk menjamin pemeriksaan objektif permohonan dan pelaksanaan teknik penyidikan ini
267.		(11) Dalam hal Hakim menolak penetapan Pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan, Hakim harus memberikan alasan penolakan izin tersebut.	SUBSTANSI BARU	Hal ini untuk menjamin pemeriksaan objektif permohonan dan pelaksanaan teknik penyidikan ini

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
268.		(12) Terhadap pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dapat dilakukan pengujian melalui Praperadilan sebagaimana pengaturan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.	SUBSTANSI BARU	Terdapat rekomendasi bahwa terdapat syarat objektif dari pelaksanaan kewenangan ini, maka kewenangan ini akan menjadi objek praperadilan
269.		Ketentuan Pasal 76 UU No. 35 tahun 2009 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	SUBSTANSI BARU	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
270.		<p>Pasal 76</p> <p>(1) Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik.</p>	SUBSTANSI BARU	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kewenangan penangkapan dikembalikan pada batasan dalam KUHP ○ Waktu penangkapan 6 hari yang dalam UU No. 35 tahun 2009 saat ini begitu lama, rentan terjadinya penyiksaan, negosiasi ilegal, “tukar kepala”, penggelapan barang bukti narkotika⁴³ ○ Sesuai dengan ketentuan Komentar Umum Pasal 9 ICCPR juga telah disebutkan bahwa pembatasan kemerdekaan dalam bentuk penangkapan paling lama 2x24 jam

⁴³ <https://icir.or.id/wp-content/uploads/2017/11/Memperkuat-Revisi-UU-Narkotika.pdf> , hlm. 66-68

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
271.		(2) Penyidik wajib menyusun Berita Acara pelaksanaan kewenangan penangkapan dalam waktu 1 x 24 jam setelah selesai dilaksanakan.	SUBSTANSI BARU	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sesuai dengan ketentuan KUHP
272.		(3) Apabila ditemukan tersangkanya, Berita Acara tersebut wajib diserahkan kepada tersangka dan kuasa hukum serta keluarganya dalam waktu 2 x 24 jam setelah dilaksanakan.	SUBSTANSI BARU	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sesuai dengan kewajiban yang diatur dalam KUHP dan putusan MK, durasi dipersempit untuk memastikan tidak ada penangkapan yang berlarut dan sewenang-wenang
273.		(4) Terhadap kewenangan penangkapan dapat dilakukan pengujian melalui Praperadilan sebagaimana pengaturan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.	SUBSTANSI BARU	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sesuai ketentuan KUHP

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
274.		(5) Pengujian melalui Praperadilan dilakukan untuk menetapkan:	SUBSTANSI BARU	○ Sesuai ketentuan KUHP
275.		a. Sah atau tidaknya alasan penangkapan;	SUBSTANSI BARU	○ Sesuai ketentuan KUHP
276.		b. Alat bukti yang cukup;	SUBSTANSI BARU	
277.		c. Target atau sasaran; dan	SUBSTANSI BARU	
278.		d. Prosedur dari pelaksanaan kewenangan penangkapan.	SUBSTANSI BARU	
279.	16. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	TETAP	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
280.	Pasal 80 Penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, juga berwenang;	TETAP	TETAP	
281.	a. mengajukan berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada penuntut umum;	TETAP	TETAP	
282.	b. memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru milik tersangka atau pihak lain yang terkait;	b. Memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil peredaran Narkotika dan prekursor narkotika tanpa izin milik tersangka atau pihak lain yang terkait.	SUBSTANSI	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tidak menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena sudah terdapat skema intervensi kesehatan bagi pengguna narkotika ○ Tidak mencantumkan ZPB

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
283.	c. mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;	TETAP	TETAP	
284.	c. mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru;	d. untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa izin;	SUBSTANSI	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tidak menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena sudah terdapat skema intervensi kesehatan bagi pengguna narkotika ○ Tidak mencantumkan ZPB
285.	d. meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;	TETAP	TETAP	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
286.	e. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;	TETAP	TETAP	
287.	f. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti permulaan yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru yang sedang diperiksa; dan	g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti permulaan yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa izin, yang sedang diperiksa; dan	SUBSTANSI	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tidak menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena sudah terdapat skema intervensi kesehatan bagi pengguna narkotika ○ Tidak mencantumkan ZPB

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
288.	h. meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian dan penangkapan tersangka dan/atau pencarian dan penyitaan barang bukti di luar negeri.	TETAP	TETAP	
289.	17. Ketentuan Pasal 81 dihapus.	TETAP	TETAP	JRKN menyetujui pasal ini dihapuskan, sudah dijelaskan diatas mengenai kewenangan penyidik
290.	18. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	SUBSTANSI	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
291.	<p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>(1) Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>(1) Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil menyisihkan Sebagian kecil barang sitaan Narkotika, Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa izin untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu.</p>	SUBSTANSI	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tidak menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena sudah terdapat skema intervensi kesehatan bagi pengguna narkotika ○ Tidak mencantumkan ZPB

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
292.	(2) Penyidik pegawai negeri sipil menyampaikan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.	TETAP	TETAP	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
293.	(3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN menyampaikan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) kepada laboratorium tertentu dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan atau sejak diterima dari penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	TETAP	TETAP	
294.	(4) Dalam hal tertentu, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.	TETAP	TETAP	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
295.	(5) Dalam hal sampel barang sitaan merupakan Narkotika dan Prekursor Narkotika, pengujian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak sampel barang sitaan diterima oleh laboratorium.	HAPUS	HAPUS	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ketentuan ini teknis, dapat diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium
296.	(6) Dalam hal sampel barang sitaan merupakan Zat Psikoaktif Baru, pengujian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 x 24 (sepuluh kali dua puluh empat) jam sejak sampel barang sitaan diterima oleh laboratorium.	HAPUS	HAPUS	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sesuai dengan rekomendasi Pasal 6 ayat (3) serta Pasal 52A, pengujian ZPB untuk masuk dalam golongan narkotika diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perubahan Golongan Narkotika

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
297.	(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	
298.	19. Di antara Pasal 90 dan Pasal 91 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 90A sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	TETAP	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
299.	<p style="text-align: center;">Pasal 90A</p> <p>Hasil pengujian sampel barang sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika, atau Zat Psikoaktif Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (5) dan ayat (6) disampaikan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN kepada kepala kejaksaan negeri setempat dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah hasil pengujian diterima.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 90A</p> <p>Hasil pengujian sampel barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika disampaikan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN kepada kepala kejaksaan negeri setempat dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah hasil pengujian diterima.</p>	SUBSTANSI	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tidak menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena sudah terdapat skema intervensi kesehatan bagi pengguna narkotika ○ Tidak mencantumkan ZPB
300.	20. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	SUBSTANSI	

<p>301.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>(1) Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan Narkotika, Prekursor Narkotika, atau Zat Psikoaktif Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dan hasil pengujian sampel barang sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika, atau Zat Psikoaktif Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90A, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika, atau Zat Psikoaktif Baru untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>(1) Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan Narkotika atau Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dan hasil pengujian sampel barang sitaan Narkotika atau Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90A, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika atau Prekursor Narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan Pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.</p>	<p style="text-align: center;">SUBSTANSI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tidak menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena sudah terdapat skema intervensi kesehatan bagi pengguna narkotika ○ Tidak mencantumkan ZPB
--------------------	---	--	--	---

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
	pelatihan, dan/atau dimusnahkan.			
302.	(2) Barang sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika, atau Zat Psikoaktif Baru yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat.	(2) Barang sitaan Narkotika atau Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat.	SUBSTANSI	Tidak mencantumkan ZPB

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
303.	(3) Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.	TETAP	TETAP	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
304.	(4) Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.	TETAP	TETAP	
305.	(5) Pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf l.	REDAKSIONAL (5) Pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf j.	REDAKSIONAL	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
306.	(6) Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari kepala kejaksaan negeri setempat.	TETAP	TETAP	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
307.	(6) Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai penggunaan barang sitaan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.	TETAP	TETAP	
308.	21. Di antara Pasal 90 dan Pasal 91 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 90A sehingga berbunyi sebagai berikut :	Di antara Pasal 90 dan Pasal 91 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 90A sehingga berbunyi sebagai berikut :	SUBSTANSI	Tidak mencantumkan ZPB

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
309.	<p>Pasal 90A</p> <p>Hasil pengujian sampel barang sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika, atau Zat Psikoaktif Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (5) dan ayat (6) disampaikan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN kepada kelapa kejaksaan negeri setempat dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah hasil pengujian diterima.</p>	<p>Pasal 90A</p> <p>Hasil pengujian sampel barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika disampaikan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN kepada kelapa kejaksaan negeri setempat dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah hasil pengujian diterima.</p>	SUBSTANSI	Tidak mencantumkan ZPB
310.	22. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	

<p>311.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>(1) Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan Narkotika, Prekursor Narkotika, atau Zat Psikoaktif Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dan hasil pengujian sampel barang sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika, atau Zat Psikoaktif Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90A, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika, atau Zat Psikoaktif Baru untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan Pendidikan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>(1) Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan Narkotika atau Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dan hasil pengujian sampel barang sitaan Narkotika atau Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90A, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika atau Prekursor Narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan Pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.</p>	<p style="text-align: center;">SUBSTANSI</p>	<p>Tidak mencantumkan ZPB</p>
--------------------	---	--	--	-------------------------------

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
	dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.			
312.	(2) Barang sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika, atau Zat Psikoaktif Baru yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat.	(2) Barang sitaan Narkotika atau Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat.	SUBSTANSI	Tidak mencantumkan ZPB

313.	<p>(3) Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.</p>	TETAP	TETAP	
-------------	--	-------	-------	--

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
314.	(3) Dalam keadaan tertentu, bata waktu pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.	TETAP	SUBSTANSI	
315.	(4) Pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf l.	REDAKSIONAL (4) Pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf j.	REDAKSIONAL	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
316.	<p>(5) Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan Pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari kepala kejaksaan negeri setempat.</p>	TETAP	TETAP	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
317.	(6) Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai penggunaan barang sitaan untuk kepentingan Pendidikan dan pelatihan.	TETAP	TETAP	
318.	23. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	TETAP	
319.	Pasal 101 (1) Barang sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru dalam putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.	Pasal 101 (1) Barang sitaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika dalam putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.	SUBSTANSI	Tidak mencantumkan ZPB

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
320.	(2) Alat atau barang yang digunakan untuk, atau diperoleh dari tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, atau Zat Psikoaktif Baru dalam putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara atau untuk dimusnahkan.	(2) Alat atau barang yang digunakan untuk, atau diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika dalam putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara atau untuk dimusnahkan.	SUBSTANSI	Tidak mencantumkan ZPB

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
321.	(3) Harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, Zat Psikoaktif Baru dan/atau tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara, digunakan untuk kepentingan:	(3) Harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika dan/atau tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara, digunakan untuk kepentingan :	SUBSTANSI	Tidak mencantumkan ZPB

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
322.	a. pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru; dan/atau	a. pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa izin; dan/atau	SUBSTANSI	Tidak mencantumkan ZPB
323.	b. Rehabilitasi.	b. Rehabilitasi.	TETAP	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
324.	(4) Selain digunakan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, Zat Psikoaktif Baru dan/atau tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru dapat juga digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(4) Selain digunakan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan/atau tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat juga digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	SUBSTANSI	Tidak mencantumkan ZPB
325.	(5) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang yang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan jika hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.	TETAP	TETAP	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
326.	(5) Dalam hal alat, barang, harta kekayaan, atau harta benda yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) milik pihak ketiga yang beritikad baik, pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum.	TETAP	TETAP	
327.	(6) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.	TETAP	TETAP	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
328.	(6) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hakim meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan.	TETAP	TETAP	
329.	(7) Penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pemohon atau penuntut umum.	TETAP	TETAP	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
330.	24. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	HAPUS	HAPUS	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sudah ada skema intervensi kesehatan bagi pengguna narkotika ○ Dengan adanya ini, maka Pengadilan tidak lagi disibukkan dengan perkara-perkara pengguna narkotika atau penguasaan/pembelian dengan jumlah kecil seperti dahulu. Dengan munculnya skema dekriminalisasi, maka rehabilitasi juga dipisahkan dari skema pemidanaan, melainkan hak yang diberikan negara pada yang berhak.
331.	(1) Hakim yang memeriksa perkara Penyalah Guna berwenang:	HAPUS	HAPUS	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
332.	a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani Rehabilitasi jika Penyalah Guna tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika; atau	HAPUS	HAPUS	
333.	b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani Rehabilitasi jika Penyalah Guna tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.	HAPUS	HAPUS	
334.	(2) Masa menjalani Rehabilitasi bagi Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana.	HAPUS	HAPUS	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
335.	25. Ketentuan Pasal 109 tetap dan penjelasan Pasal 109 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal. <i>(Cukup jelas)</i>	HAPUS	HAPUS	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ketentuan pasal ini tidak jelas kepentingan untuk reformasi kebijakan narkotika
336.	26. Ketentuan Pasal 110 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	HAPUS	HAPUS	
337.	Pasal 110 (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 diberikan dalam bentuk:	HAPUS	HAPUS	
338.	a. piagam;	HAPUS	HAPUS	
339.	b. premi; dan/atau	HAPUS	HAPUS	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
340.	c. penghargaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	HAPUS	HAPUS	
341.	(2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Pemerintah.	HAPUS	HAPUS	Tidak diperlukan Peraturan Pemerintah terkait dengan hal ini, jika reformasi kebijakan narkotika ingin berjalan efektif maka pendekatan kesehatan yang harus diutamakan
342.		Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		Pasal 111, 112 (Golongan 1), 117 (Golongan 2), dan 122 (Golongan 3) ini adalah kelompok delik memiliki, menyimpan, menguasai narkotika.

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
343.		<p>Pasal 111</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai:</p> <p>a. Narkotika Golongan I dengan jumlah melebihi rentang ambang batas pemakaian harian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);</p>	<p>REDAKSIONA DAN SUBSTANSI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pasal ini pada pokoknya adalah mengenai delik secara melawan hukum memiliki/ menyimpan/ menguasai narkotika (<i>unlawful possession</i>). ○ Perubahan Redaksional terkait: ○ memasukkan unsur “rentang ambang batas pemakaian harian”; ○ menghapuskan unsur “menyediakan” karena berpotensi multi-tafsir dengan ketentuan dalam Pasal 113. ○ sistematika perumusan pasal agar lebih mudah dibaca, Pasal 111, 112, 117, dan 122 dikelompokkan/dilebur
344.		<p>b. Narkotika Golongan II dengan jumlah melebihi rentang ambang batas pemakaian harian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);</p>		

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
345.		c. Narkotika Golongan III dengan jumlah melebihi rentang ambang batas pemakaian harian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).		<p>ke dalam satu Pasal yaitu Pasal 111 yang baru → referensi: Ps. 611 Draft RKUHP September 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perubahan substansi terkait: <ul style="list-style-type: none"> • penambahan unsur “dengan sengaja”; • penghapusan ancaman pidana penjara minimum khusus; • perubahan bentuk ancaman (<i>strafsoort</i>) menjadi stelsel alternatif: penjara “atau” denda.
346.		Ketentuan Pasal 112 dihapus	REPOSISI	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pengaturan dalam pasal ini telah digabung dengan Pasal 111.
347.		Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	SUBSTANSI	Sistematisasi dari Pasal 113, 118, 123.

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
348.		<p>Pasal 113 Setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum membuat, memproduksi, mengimpor, atau mengekspor:</p> <p>a. Narkotika Golongan I dengan jumlah melebihi rentang ambang batas pemakaian harian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);</p>	SUBSTANSI	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pasal ini pada pokoknya adalah mengenai delik secara melawan hukum membuat atau memproduksi narkotika (<i>illegal drug production</i>). ○ Perubahan Redaksional terkait: ○ memasukkan unsur “rentang ambang batas pemakaian harian”; ○ menghapuskan unsur “menyalurkan” karena berpotensi multi-tafsir dengan ketentuan dalam Pasal 115.
349.		<p>b. Narkotika Golongan II dengan jumlah melebihi rentang ambang batas pemakaian harian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);</p>	SUBTANSI	<ul style="list-style-type: none"> ○ sistematika perumusan pasal agar lebih mudah dibaca, Pasal 113, 118, dan 123 dikelompokkan/dilebur ke dalam satu Pasal yaitu Pasal 113 yang baru → referensi: Ps. 612 Draft RKUHP September 2019. - Perubahan substansi terkait:

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
350.		c. Narkotika Golongan III dengan jumlah melebihi rentang ambang batas pemakaian harian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).	SUBSTANSI	<ul style="list-style-type: none"> • penambahan unsur “dengan sengaja”; • penghapusan ancaman pidana penjara minimum khusus; perubahan bentuk ancaman (<i>strafsoort</i>) menjadi stelsel kumulatif: penjara “dan” denda.
351.		Ketentuan Pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut	SUBSTANSI	Sistematisasi Pasal 114, 119, dan 124

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
352.		<p>Pasal 114 Setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum menjual atau membeli:</p> <p>a. Narkotika Golongan I dengan jumlah melebihi rentang ambang batas pemakaian harian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);</p>	SUBSTANSI	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pasal ini pada pokoknya adalah mengenai delik secara melawan hukum membeli atau menjual narkotika (<i>illegal drug trade</i>). ○ Perubahan Redaksional terkait: ○ memasukkan unsur “rentang ambang batas pemakaian harian”; ○ menghapus unsur “menerima, menukar, atau menyerahkan” karena berpotensi multi-

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
353.		<p>b. Narkotika Golongan II dengan jumlah melebihi rentang ambang batas pemakaian harian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);</p>		<p>tafsir dengan ketentuan dalam Pasal 111 dan Pasal 115;</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ sistematika perumusan pasal agar lebih mudah dibaca, Pasal 114, 119, dan 124 dikelompokkan/dilebur ke dalam satu Pasal yaitu Pasal 114 yang baru → referensi: Ps. 613 Draft RKUHP September 2019. ○ Perubahan substansi terkait: <ul style="list-style-type: none"> • penambahan unsur “dengan sengaja”; • penghapusan ancaman pidana penjara minimum khusus; • perubahan bentuk ancaman (<i>strafsoort</i>) menjadi stelsel kumulatif-alternatif: penjara “dan/atau” denda.
354.		<p>c. Narkotika Golongan III dengan jumlah melebihi rentang ambang batas pemakaian harian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p>		

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
355.		Ketentuan Pasal 115 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		
356.		Ketentuan Pasal 115 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	REPOSISI DAN SUBSTANSI	Sistematisasi dari Pasal 115, 120, 125.
357.		<p>Pasal 115</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, mentransito, atau menjadi perantara dalam jual beli:</p> <p>a. Narkotika Golongan I dengan jumlah melebihi rentang ambang batas pemakaian harian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah);</p>	REPOSISI DAN SUBSTANSI	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pasal ini pada pokoknya adalah mengenai delik secara melawan hukum membawa / mengirim / memberikan jasa pengangkutan narkotika. ○ Perubahan Redaksional terkait: <ul style="list-style-type: none"> ○ memasukkan unsur “rentang ambang batas pemakaian harian”; ○ memasukkan unsur “menjadi perantara dalam jual beli” dari Pasal 114

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
358.		b. Narkotika Golongan II dengan jumlah melebihi rentang ambang batas pemakaian harian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);		<p>karena perbuatan perantara identik/serupa dengan membawa / mengirim / memberikan jasa pengangkutan sebagaimana diatur pada Pasal 115 ini.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ sistematika perumusan pasal agar lebih mudah dibaca, Pasal 115, 120, dan 125 dikelompokkan/dilebur ke dalam satu Pasal yaitu Pasal 115 yang baru → referensi: Ps. 614 Draft RKUHP September 2019. ○ Perubahan substansi terkait: <ul style="list-style-type: none"> • penambahan unsur “dengan sengaja”; • penghapusan ancaman pidana penjara minimum khusus; • perubahan bentuk ancaman (<i>strafsoort</i>) menjadi stelsel kumulatif-alternatif: penjara “dan/atau” denda.
359.		c. Narkotika Golongan III dengan jumlah melebihi rentang ambang batas pemakaian harian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).		

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
360.		Ketentuan Pasal 116 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	REPOSISI DAN SUBSTANSI	Sistematisasi dari Pasal 116, Pasal 121, Pasal 126
361.		a. sengaja menggunakan ancaman kekerasan atau kekerasan memaksa orang lain untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;	REPOSISI DAN SUBSTANSI	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pasal ini pada pokoknya adalah mengenai delik secara melawan hukum memaksa orang lain untuk menggunakan narkotika. ○ Perubahan Redaksional terkait: <ul style="list-style-type: none"> ○ memasukkan unsur “rentang ambang batas pemakaian harian”; ○ sistematika perumusan pasal agar lebih mudah dibaca, Pasal 116, 121, dan 126
362.		b. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun;		

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
363.		c. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.		<p>dikelompokkan/dilebur ke dalam satu Pasal yaitu Pasal 116 yang baru → referensi: Ps. 615 Draft RKUHP September 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Perubahan substansi terkait: <ul style="list-style-type: none"> • penambahan unsur “dengan sengaja”; • penambahan unsur “menggunakan ancaman kekerasan atau kekerasan” • penghapusan ancaman pidana penjara minimum khusus; • perubahan bentuk ancaman (<i>strafsoort</i>) menjadi stelsel tunggal: penjara saja (tanpa denda). Hal ini dikarenakan perbuatan yang dilarang adalah pemaksaan, bukan peredaran gelap narkotika (<i>drug trafficking</i>) yang didasarkan pada keuntungan ekonomi.

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
364.		Ketentuan Pasal 117 dihapus.	REPOSISI	- Pengaturan dalam pasal ini telah digabung dengan Pasal 111.
365.		Ketentuan Pasal 118 dihapus.	REPOSISI	Pengaturan dalam pasal ini telah digabung dengan Pasal 113.
366.		Ketentuan Pasal 119 dihapus.	REPOSISI	Pengaturan dalam pasal ini telah digabung dengan Pasal 114.
367.		Ketentuan Pasal 120 dihapus.	REPOSISI	Pengaturan dalam pasal ini telah digabung dengan Pasal 115.
368.		Ketentuan Pasal 121 dihapus.	REPOSISI	Pengaturan dalam pasal ini telah digabung dengan Pasal 116.
369.		Ketentuan Pasal 122 dihapus.	REPOSISI	Pengaturan dalam pasal ini telah digabung dengan Pasal 111.
370.		Ketentuan Pasal 123 dihapus.	REPOSISI	Pengaturan dalam pasal ini telah digabung dengan 113.
371.		Ketentuan Pasal 124 dihapus.	REPOSISI	Pengaturan dalam pasal ini telah digabung dengan 114.
372.		Ketentuan Pasal 125 dihapus.	REPOSISI	Pengaturan dalam pasal ini telah digabung dengan 115.

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
373.		Ketentuan Pasal 126 dihapus.	REPOSISI	Pengaturan dalam pasal ini telah digabung dengan 116.
374.	Ketentuan Pasal 127 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	HAPUS	HAPUS	<ul style="list-style-type: none"> ○ Dihapus karena sudah diganti dengan mekanisme intervensi kesehatan bagi pengguna narkotika yang diatur dalam Pasal 54A-C

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
375.	Ketentuan Pasal 128 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	HAPUS	HAPUS	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pengaturan ini berpotensi menimbulkan overkriminalisasi pidana yang berpotensi menimbulkan beban penghuni lapas yang terlalu besar ○ Pengaturan ini juga bertentangan dengan prinsip individualisasi pidana, yang dimana tidak dapat dilakukan pelimpahan pembebanan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.
376.		Ketentuan Pasal 129 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
377.		<p>Pasal 129</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang dengan tujuan untuk membuat Narkotika secara melawan hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki, menyimpan, atau menguasai Prekursor Narkotika untuk pembuata narkotika; b. membuat, memproduksi, mengimpor, atau mengekspor Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika; c. menjual atau membeli Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika; d. membawa, mengirim, mengangkut, mentransito, atau menjadi perantara dalam jual beli Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika. 	REDAKSIONAL DAN SUBSTANSI	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan Redaksional mengikuti sistematika dan unsur-unsur sebagaimana dalam Pasal 111, 113, 114, dan 115. - Perubahan substansi terkait: <ul style="list-style-type: none"> • penghapusan ancaman pidana penjara minimum khusus; <p>perubahan bentuk ancaman (<i>strafsoort</i>) menjadi stelsel kumulatif-alternatif: penjara “dan/atau” denda.</p>
378.		Ketentuan Pasal 130 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		-

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
379.		<p>Pasal 130 (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, dan Pasal 116 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.</p>		<p>- Perubahan Redaksional mengikuti sistematika dan unsur-unsur sebagaimana dalam Pasal 111, 113, 114, 115, dan 116.</p>
380.		<p>(1) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pencabutan izin usaha; dan/atau b. pencabutan status badan hukum. 		

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
381.		Ketentuan Pasal 131 dihapus		<ul style="list-style-type: none"> ○ Pengaturan ini berpotensi menimbulkan overkriminalisasi ○ pidana yang berpotensi menimbulkan beban penghuni lapas yang terlalu besar ○ Pengaturan ini juga bertentangan dengan prinsip individualisasi pidana, yang dimana tidak dapat dilakukan pelimpahan pembebanan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

382.		Ketentuan Pasal 132 dihapus.	HAPUS	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pasal 132 ayat (1) dihapus karena ketentuan mengenai konsep Percobaan (<i>Poging</i>) sudah diatur dalam Pasal 53 KUHP. ○ Pasal 132 ayat (1) dihapus karena ketentuan mengenai konsep Permufakatan Jahat tidak perlu diterapkan dalam tindak pidana narkotika. Hal ini didasarkan pada alasan kriminalisasi yang berlebihan (<i>overcriminalization</i>). ○ Pasal 132 ayat (2) dihapus karena ketentuan mengenai konsep kejahatan terorganisasi penggunaannya akan multi-tafsir dan tumpang tindih dengan konsep Penyertaan (<i>deelneming</i>) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 55-58 KUHP.
------	--	------------------------------	-------	--

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
383.	<p>Ketentuan Pasal 134 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 134</p> <p>Keluarga dari Penyalah Guna, Korban, dan/atau Pecandu yang sudah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) yang dengan sengaja tidak melaporkan Penyalah Guna, Korban, dan/atau Pecandu, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)</p>	HAPUS	HAPUS	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaturan ini berpotensi menimbulkan overkriminalisasi pidana yang berpotensi menimbulkan beban penghuni lapas yang terlalu besar - Pengaturan ini juga bertentangan dengan prinsip individualisasi pidana, yang dimana tidak dapat dilakukan pelimpahan pembebanan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.
384.	Ketentuan Pasal 136 dihapus.	TETAP	TETAP	-

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
385.		Ketentuan Pasal 137 dihapus.	HAPUS	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 137 dihapus karena ketentuan mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tindak pidana asal (<i>predicate crimes</i>) Tindak Pidana Narkotika telah diatur secara komprehensif dalam Pasal 2-5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. - Pengaturan tersendiri ketentuan tindak pidana pencucian uang dalam UU Narkotika justru akan menimbulkan kebingungan dan tumpang tindih penggunaan pasal.

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
386.		Ketentuan Pasal 138 dihapus.	HAPUS	<ul style="list-style-type: none"> - Unsur “menghalang-halangi atau mempersulit” penegakan hukum dalam Pasal 138 ini justru sangat kabur dan multi-tafsir sehingga berpotensi membuat ambigu. - Pasal 138 dihapus karena ketentuan mengenai perbuatan menghalang-halangi atau mempersulit penegakan hukum tindak pidana narkotika sudah diatur dalam Pasal 221 KUHP.
387.		Ketentuan Pasal 139 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	SUBSTANSI	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
388.		Nakhoda atau kapten penerbang yang dengan sengaja secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	SUBSTANSI	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 27 dan Pasal 28 mengatur tentang hal-hal apa saja yang wajib dilakukan nahkoda atau kapten penerbang yang memiliki muatan narkotika. - Pasal 139 sendiri adalah merupakan sanksi pendorong kepatuhan saja, sehingga bentuknya merupakan <i>administrative penal law</i> - Dengan alasan alasan kriminalisasi yang berlebihan (<i>overcriminalization</i>), ancaman minimum khusus dihapuskan, dan ancaman maksimum penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
389.	Ketentuan Pasal 141 dihapus.	TETAP	TETAP	
390.		Ketentuan Pasal 142 diubah menjadi:	SUBSTANSI	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
391.		Pasal 142 Petugas laboratorium yang dengan sengaja memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum terkait tindak pidana narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).	SUBSTANSI	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan substansi terkait: <ul style="list-style-type: none"> • penambahan unsur “dengan sengaja”; • penambahan unsur “terkait tindak pidana narkotika” untuk memperjelas konteks pemalsuan atau hasil pengujian
392.		Ketentuan Pasal 143 dihapus.	HAPUS	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 143 dihapus karena ketentuan mengenai delik kesaksian palsu sudah diatur dalam Pasal 242 KUHP.
393.		Ketentuan Pasal 144 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	REDAKSIONAL	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
394.		<p>Pasal 144</p> <p>(1) Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).</p>	REDAKSIONAL	<ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan ini mengatur tentang pemberatan dalam hal terjadi pengulangan tindak pidana (residivis), serupa dengan yang diatur dalam Pasal 486-488 KUHP, sehingga juga dirasa perlu diatur khusus tindak pidana narkotika. - Perubahan Redaksional mengikuti sistematika dan unsur-unsur sebagaimana dalam Pasal 111, 113, 114, 115, dan 116; ditambah Pasal 129 yang juga perlu diterapkan konsep residivisme.
395.		<p>(2) Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.</p>	TETAP	

396.		Ketentuan Pasal 145 dihapus.	HAPUS	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal ini merupakan bentuk dari asas universalitas yang dimana “asas yang menyatakan setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dituntut undang-undang hukum pidana Indonesia di luar wilayah Negara untuk kepentingan hukum bagi seluruh dunia” - Misalkan apabila terdapat warga negara Belanda menggunakan Ganja di negara Belanda, maka dapat dipidana di Indonesia - Hal ini menimbulkan permasalahan mengingat Legalisasi pengaturan Narkotika diberbagai negara berbeda. Contohnya pengaturan mengenai penggunaan untuk konsumsi pribadi untuk narkotika telah didekriminalisasi di berbagai negara. Sedangkan di Indonesia pengaturan penggunaan untuk konsumsi pribadi masih diberikan ancaman pidana. Selain itu, batas ambang pemakaian satu hari yang
------	--	------------------------------	-------	---

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
				didekriminalisasi juga berbeda. ⁴⁴
397.		Ketentuan Pasal 146 dihapus.	HAPUS	<p>Pengaturan ini telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dimana dalam pengaturan tersebut telah ditegaskan bahwa: “Pejabat Imigrasi menolak Orang Asing masuk Wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut termasuk terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi”</p> <p>Deengan demikian, pengaturan Pasal 146 akan berpotensi tumpang tindih dengan pengaturan yang ada dalam UU No. 6 Tahun 2011.</p> <p>-</p>

⁴⁴ Oleh karenanya, pengaturan asas universalitas ini harus mempunyai kesamaan diseluruh duni bahwa perbuatan pidan aini merupakan tindak pindana, contohnya pada Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat.

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
398.		Ketentuan Pasal 147 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	SUBSTANSI	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
399.		<p>Pasal 147 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), bagi:</p> <p>a. pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang dengan sengaja mengedarkan Narkotika bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;</p> <p>b. pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang dengan sengaja menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;</p> <p>pimpinan Industri Farmasi tertentu yang dengan sengaja memproduksi Narkotika bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.</p>	SUBSTANSI	<ul style="list-style-type: none"> - Pada prinsipnya, Narkotika baik Golongan I, II, atau pun III tetap bisa digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau pelayanan Kesehatan - Oleh karena itu, demi kepastian hukum perlu ditambahkan unsur “bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan” - Perubahan substansi lainnya adalah: <ul style="list-style-type: none"> • penambahan unsur “dengan sengaja”; <p>penghapusan ancaman pidana penjara minimum khusus;</p>

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
400.		Ketentuan Pasal 148 dihapus.	HAPUS	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 148 dihapus karena ketentuan mengenai konsep penjara pengganti/subsier denda apabila denda tidak dibayarkan tidak dikenal dalam KUHP; - Sebaliknya, ketentuan mengenai konsep kurungan pengganti/subsider denda apabila denda tidak dibayarkan sudah diatur dalam Pasal 30 KUHP.
401.	Di antara Pasal 148 dan Pasal 149 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 148A sehingga berbunyi sebagai berikut:	HAPUS	HAPUS	

<p>402.</p>	<p>Pasal 148A Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Zat Psikoaktif Baru; b. menggunakan Zat Psikoaktif Baru terhadap orang lain atau memberikan Zat Psikoaktif Baru untuk digunakan orang lain; c. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Zat Psikoaktif Baru; d. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Zat 			<ul style="list-style-type: none"> - Dihapus seiring dengan dihapusnya ketentuan mengenai Zat Psikoaktif Baru. -
--------------------	---	--	--	--

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
	<p>Psikoaktif Baru; dan/atau</p> <p>e. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Zat Psikoaktif Baru.</p>			
403.		Ketentuan Pasal 149 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	SUBSTANSI BARU	
404.		<p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:</p> <p>a. Dalam waktu 6 bulan, Pemerintah melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia harus membentuk tim penilai bagi terpidana kasus narkoba untuk diberlakukan ketentuan yang lebih ringan berdasarkan Undang-Undang ini.</p>	SUBSTANSI BARU	<ul style="list-style-type: none"> o Ketentuan ini memberikan jaminan pelaksanaan Pasal 1 ayat (2) KUHP (bagian dari asas legalitas) yang menyatakan jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah pembuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
405.		b. Pemberlakuan ketentuan yang lebih ringan sebagaimana pada huruf a dilakukan melalui Keputusan Presiden	SUBSTANSI BARU	<ul style="list-style-type: none"> ○ Dalam hal ini pengguna narkotika sesuai dengan ketentuan RUU tidak diberlakukan pemenjaraan, sedangkan saat ini terdapat pengguna

406.				<p>narkotika yang sudah dipenjara, sehingga terhadap mereka harus diberlakukan ketentuan yang meringankan</p> <ul style="list-style-type: none">○ Tim penilai bertugas melakukan tinjauan terhadap para terpidana kasus narkotika dalam hal peran mereka sebagai pengguna atau pelaku peredaran tanpa izin, lama hukuman yang telah dijalani, dan kesesuaian hukuman yang telah dijatuhkan dengan ketentuan pidana dalam undang-undang perubahan ini.• Berlakunya peraturan perundang-undangan baru yang lebih ringan akan berpengaruh kepada pidana yang telah dijatuhkan kepada para terpidana narkotika, khususnya kepada pengguna narkotika yang dalam ketentuan undang-undang
------	--	--	--	---

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
				baru tidak termasuk perbuatan pidana.
407.				<ul style="list-style-type: none"> Oleh sebab itu, dibutuhkan instrumen hukum yang dapat menjadi legitimasi pemberlakuan ketentuan yang lebih ringan terhadap para terpidana kasus narkoba. Mengingat bahwa pemberlakuan ketentuan undang-undang ini sangat terkait dengan pidana yang telah dijatuhkan dan Presiden memiliki hak prerogatif terkait pemidanaan yang diatur oleh konstitusi, maka mekanisme yang tepat untuk melakukan penyesuaian adalah melalui amnesti yang dituangkan dalam Keputusan Presiden.⁴⁵

⁴⁵ Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa: “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.” Lihat juga Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.

<p>408.</p>		<p>c. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062) pada saat Undang-Undang ini diundangkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang ini.</p>	<p>SUBSTANSI BARU</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ketentuan ini diperlukan untuk menjamin administrasi kebijakan narkotika tetap berjalan ○ Ketentuan ini diperlukan dalam rangka menjamin tidak ada kekosongan hukum sementara peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini belum dibentuk oleh Pemerintah. Namun, peraturan pelaksanaan yang tetap berlaku hanya peraturan pelaksanaan yang normanya sejalan dengan ketentuan undang-undang ini, sesuai dengan prinsip <i>lex superior derogate legi inferiori</i>. Terhadap peraturan pelaksanaan yang bertentangan dan membutuhkan pembaruan, Pemerintah bertanggung jawab untuk segera membentuknya
--------------------	--	--	-----------------------	---

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
				(lihat usulan/rekomendasi atas Pasal 154)
409.	Di antara Pasal 150 dan Pasal 151 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 150A sehingga berbunyi sebagai berikut:	HAPUS	HAPUS	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
410.	<p>Pasal 150A</p> <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Penyalah Guna dan Pecandu yang sedang ditahan atau menjalani pidana penjara diberikan layanan Rehabilitasi oleh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.</p>	HAPUS	HAPUS	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan ini dihapus karena tidak sejalan dengan konstruksi pasal-pasal sebelumnya yang tidak lagi menempatkan tindakan penggunaan narkotika sebagai tindak pidana. • Dengan demikian, seharusnya ketika undang-undang ini disahkan, pengguna tidak lagi berada di dalam tahanan atau menjalani pidana. • Lihat juga usulan/rekomendasi atas Pasal 149 dalam kolom Rekomendasi Perubahan yang memberikan aturan bahwa terhadap terpidana kasus narkotika harus diberlakukan ketentuan pidana yang lebih ringan berdasarkan pasal-pasal yang direkomendasikan dalam undang-undang ini.

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
411.	Di antara Pasal 151 dan Bab XVII Ketentuan Penutup disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 151A dan Pasal 151B sehingga berbunyi sebagai berikut:	HAPUS	HAPUS	
412.	<p style="text-align: center;">Pasal 151A</p> <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 148A sebelum Peraturan Menteri tentang penetapan Zat Psikoaktif Baru ke dalam penggolongan Narkotika, Prekursor Narkotika, obat, atau zat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52B ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan, yang bersangkutan tetap diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Pasal 148A Undang-Undang ini.</p>	HAPUS	HAPUS	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ketentuan ini dihapus sebagaimana ketentuan lain mengenai Zat Psikoaktif Baru dalam undang-undang ini juga dihapus karena bertentangan dengan asas legalitas.

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
413.	<p>Pasal 151B Semua istilah Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) harus dimaknai sebagai Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Zat Psikoaktif Baru, kecuali Pasal 21.</p>	HAPUS	HAPUS	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan ini dihapus karena memasukkan unsur Zat Psikoaktif Baru untuk disamakan sebagai Narkotika dan Prekursor Narkotika. • Hal ini sejalan dengan ketentuan lain mengenai Zat Psikoaktif Baru dalam undang-undang ini yang juga dihapus karena bertentangan dengan asas legalitas.

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
414.		Ketentuan Pasal 154 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan ini diubah dalam rangka mengamankan Pemerintah untuk segera membentuk peraturan pelaksana yang dibutuhkan oleh undang-undang ini sesuai batas waktu yang sudah ditentukan demi menjamin kepastian hukum. • Jangka waktu 6 (enam) bulan dianggap cukup bagi Pemerintah untuk membentuk peraturan pelaksanaan yang diperlukan sehingga tidak terjadi penundaan yang berlarut-larut.
415.		Pasal 154 Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.		

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
416.		Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.		
417.	Pasal II Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	TETAP	TETAP	
418.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	TETAP	TETAP	
419.	Disahkan di Jakarta pada tanggal ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO	TETAP	TETAP	

NO DIM	NASKAH RUU	REKOMENDASI JRKN	USUL PERUBAHAN	KETERANGAN JRKN
420.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal ... MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY	TETAP	TETAP	
421.	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...	TETAP	TETAP	